

**MAKNA *SULAPA' EPPA' WALASUJI*
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI KELURAHAN TOMPOTIKKA KOTA PALOPO
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

MUH. IBNU HAMSU. S

Nim. 1903010091

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**MAKNA *SULAPA' EPPA' WALASUJI*
DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS
DI KELURAHAN TOMPOTIKKA KOTA PALOPO
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

MUH. IBNU HAMSU. S

Nim. 1903010091

Pembimbing :

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., MH.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ibnu Hamsyi S
NIM : 1903010091
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Muh. Ibnu Hamsyi S
19 0301 0091

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Makna *Sulapa' Eppa' Walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kota Palopo di Tinjau Hukum Islam" oleh *Muh Ibnu Hamsyi* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010091, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunagasyahkan pada Hari Rabu, Tanggal 15 Januari 2025 Masehi bertepatan 15 Rajab 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguj dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H). hjkl

Palopo, 15 Januari 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag	Sekretaris sidang	(.....)
3. Prof. Dr. Hamzah K., M. HI.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S. Ag., M. Pd.	Pembimbing I	(.....)
6. Sabaruddin, S. HI., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Ketua IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.
NIP. 197702012011011002

PRAKATA

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ
وَأَصْحَابِهِ آلِهِ وَعَلَى الْمُرْسَلِينَ، الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفَ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ
بَعْدُ أَمَّا الدِّينَ، يَوْمَ إِلَى بِإِحْسَانٍ تَبِعَهُمْ وَمَنْ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Simbolis Sulapa eppa walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Tomotikka Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Saharuddin A. S. Ag dan Mama Herlina A. S.HI yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu,

hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk kedua Orang Tua semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S. Ag., M. Ag., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sabaruddin, S. Ag., M. HI., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.

4. Penguji I dan Penguji II, Bapak Prof. Dr Hamzah K, M.HI., dan Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian.
5. Pembimbing I, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Pembimbing II Sabaruddin, S. HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian
6. Bapak Abd Malik Asgarin T, SE selaku Lurah di Kelurahan Tompotikka, Bapak Ibrahim, S.A.N selaku Sekertaris Lurah, dan seluruh Staf Kelurahan Tompotikka, serta seluruh warga Kelurahan Tompotikka yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian
7. Kepala perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S. Pd dan seganap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada kakak tercinta Wihdatul Ummah S. S.Pd., Ikhlasul Arbi S, Muh. Ibnu Hasyim S dan kepada adik tercinta Husnul Khatimah S, Ichwanul Kiram, Ummul Khofifah, Fatur Ramadhan yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan penelitian ini.
9. Kepada sahabat, Aminul Hairat, Odhyka Firmansyah S.pd., Andi Rey Qadri S.H., yang selalu membantu dan menyemangati proses pembuatan penelitian ini.

10. Kepada Pemilik Nim 2103010007, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Berkat segala dorongan, dan motivasi yang diberikan sehingga penelitian ini pada akhirnya bisa terselesaikan meski jauh dari kata sempurna.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 14 Januari 2025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا...أَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِا...إَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijriyyah
M	= Masehi
QS .../... :4	= QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
H.R	= Hadist riwayat

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIST.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	13
C. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian	
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Pengelolaan data.....	52
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi data	53
B. Hasil dan pembahasan	55

BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
C. Implikasi	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 21 Q.S. Al- Rum	37
Kutipan ayat 49 Q.S Adz- Dzariyaat.....	37

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist Al-Bukhari dan Muslim.....	39
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	50
Tabel 4.2	53
Tabel 4.3	64

ABSTRAK

Muh. Ibnu Hamsyi S, 2024. “*Simbolis Sulapa eppa walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo dalam Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh A. Sukmawati Assaad dan Sabaruddin.”

Skripsi ini membahas tentang Makna *Sulapa eppa walasuji* dalam Pernikahan Adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo di Tinjauan Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang simbolis *Sulapa eppa walasuji* dalam prosesi pernikahan adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap simbolis *Sulapa eppa walasuji* dalam prosesi pernikahan adat bugis tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang menggunakan metode wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, dengan pendekatan penelitian sosiologis, normatif dan historis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (Hasil wawancara) dan data sekunder (data dokumen), selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu editing dan organizing dan menganalisis data.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Dari beberapa Tokoh masyarakat yang telah di wawancarai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* bermakna mewakili 4 unsur dasar elemen penciptaan manusia yaitu api, air, angin, dan tanah, selain itu *sulapa eppa* juga bermakna simbol sa dalam aksara lontara bugis yang bermakna *seua* atau tunggal dan Menurut hukum Islam, upacara *Walasuji* dalam pernikahan tidak dianggap sebagai kewajiban atau tindakan yang ditekankan. Sehingga *Sulapa eppa walasuji* termasuk 'Urf yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat, tidak memperbolehkan yang diharamkan, dan tidak menghapuskan yang wajib. Dalam syarat pelaksanaan tradisi *Walasuji*, dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat dari suku Bugis tanpa ada larangan atau batasan bagi mereka untuk melaksanakan upacara adat, selama tidak bertentangan dengan agama.

Kata Kunci : Makna, *Sulapa eppa*, *Walasuji*, Perkawinan, Bugis, Tinjauan hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya lokal merupakan nilai-nilai lokal hasil budidaya masyarakat daerah yang terbentuk secara alamiah dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal dapat berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat, budaya lokal dapat juga diartikan sebagai aturan atau jalan hidup yang membentuk pola-pola perilaku dan tindakan.¹ Budaya lokal yang peneliti akan bahas adalah tradisi *walasuji* dalam pernikahan suku bugis namun lebih spesifik pada makna simbolis *Sulapa eppa walasuji*.

Makna *Sulapa eppa walasuji* merupakan bentuk kepercayaan berupa simbol yang terdapat pada *walasuji* dalam prosesi pernikahan adat bugis. *Walasuji* sendiri terbuat dari Anyaman bambu yang dianyam secara menyilang membentuk segiempat belah ketupat yang keempat sisinya memiliki makna simbolis dalam kepercayaan adat bugis. Budayawan Mattulada mengatakan bahwa ada beberapa hal yang kemudian dapat digambarkan melalui Simbolis *Sulapa eppa walasuji* dalam masyarakat diantaranya, yang pertama Kosmogoni; berupa air, tanah, angin dan api. *Sulapa eppa walasuji* menggambarkan kosmogoni air, tanah, angin, dan api karena dalam pandangan mitologi suku Bugis, elemen-elemen ini dianggap sebagai elemen dasar yang membentuk alam semesta. Di dalam keyakinan mereka, air, tanah, angin, dan api bukan hanya

¹ Assaad, A. Sukmawati, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim. "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.1 (2021): 41-62.

merupakan unsur fisik yang membentuk dunia ini, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam yang mencerminkan keseimbangan dan harmoni dalam alamsemesta

Air Melambangkan kehidupan dan kesuburan, serta sumber kehidupan bagi banyak masyarakat agraris seperti suku Bugis. Tanah Melambangkan ketahanan dan kestabilan. Tanah adalah tempat di mana segala sesuatu tumbuh dan berkembang. Angin Merepresentasikan dinamika dan perubahan. Angin membawa cuaca dan musim, serta simbolisasi atas perjalanan roh di Dunia. Api Simbol kehangatan dan kehidupan, tetapi juga potensi untuk merusak dan menghancurkan. Api juga dapat melambangkan semangat dan transformasi.

Pandangan *Sulapa eppa walasuji*, menggambarkan kosmogoni ini bukan hanya sebagai deskripsi fisik, tetapi sebagai cara untuk memahami hubungan yang kompleks antara manusia, alam semesta, dan kehidupan spiritual. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menciptakan keselarasan dan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, alam semesta yang terdiri dari langit, bumi atau disebut dengan benua tengah sedangkan masyarakat disebut dengan benua bawah. *Sulapa eppa walasuji* ini adalah hal yang berbicara tentang bentuk paripurna dari alam semesta yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan². *Sulapa eppa walasuji* dalam pandangan mitologi Suku Bugis *Walasuji* diumpamakan sebagai alam

² Nangi, Jumadil. *Sistem Aplikasi Kamus Penerjemah Bahasa Indonesia-Lontara Bugis Dengan Menggunakan Metode Binary Search Dan Parsing Tree*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013.

semesta.³

Makna *sulapa eppa* ini juga memaknai elemen kehidupan dalam semesta yaitu Tuhan, Manusia, langit dan bumi beserta isinya. Selain itu simbol s juga memaknakan empat sifat manusia yang di simbolkan melalui angin, air, api dan tanah yang telah diwakili oleh empat warna. Warna angin kuning, warna air putih, warna api merah dan warna tanah hitam. Pada acara-acara tertentu dikalangan orang Bugis, biasanya disajikan empat macam nasi ketan dengan empat macam warna yaitu putih, kuning, merah dan hitam.⁴

Gagasan tentang Makna *Sulapa eppa walasuji*, seperti yang diungkapkan oleh budayawan Mattulada, memberikan gambaran yang mendalam tentang kosmogoni dan struktur alam semesta menurut mitologi suku Bugis. Konsep ini tidak hanya menggambarkan elemen fundamental seperti air, tanah, angin, dan api, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam paripurna alam semesta. Penafsiran simbolis ini yang diwakili oleh empat warna dalam acara tradisional orang Bugis mengilustrasikan kekayaan spiritual dan filosofis dari warisan budaya yang berharga ini."

Sulapa eppa walasuji yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai dalam interaksi sosial semakin jarang ditemui di era modern ini. Tradisi ini, yang dahulu merupakan bagian integral dari seremonial pernikahan, kini kurang di praktikkan karena berbagai perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi masyarakat.

³ Wihanry, Indra, and Phie Chyan. "Perancangan aplikasi pembelajaran aksara Lontara dengan metode game based learning." *TEMATIKA: Jurnal Penelitian Teknik Informatika dan Sistem Informasi* (2015): 3

⁴M. Asar Said Mahbud, "Hurupu ' Sulapa Eppa', Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal", *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110, hal 21-22

Akibatnya konteks *Sulapa eppa walasuji* yang ada dalam *Walasuji* semakin jarang ditemui di acara pernikahan Adat Bugis. Dengan adanya perubahan prioritas dan pengaruh luar yang mengubah cara masyarakat menjalankan tradisi menyebabkan penerapan *walasuji* dalam pernikahan semakin menurun.

Urgensi dari penelitian ini mengenai bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam menanggapi Makna *Sulapa Eppa Walasuji* yang cukup menyita perhatian, karena masyarakat Bugis mengenal simbolis *Sulapa eppa walasuji* sebagai gambaran pandangan terhadap dunia serta sebagai pelindung dalam melaksanakan upacara pernikahan. *Sulapa eppa walasuji* dalam fiosafo masyarakat Bugis Palopo dikenal suatu kebudayaan yang sarat dengan makna. Proses dalam simbol budaya sebenarnya dilakukan dengan sangat penuh akan kesadaran, apresiasi dan penjiwaan yang nilainya cukup tinggi dan diikuti dengan cara tradisional secara turun-temurun, berkaitan dengan hal tersebut tentu adanya penelitian yang lebih dalam apakah Makna *Sulapa eppa walasuji* ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini dengan penuh harapan mampu memudahkan peneliti dalam membahas dan mengetahui arti dari Makna *Sulapa eppa walasuji* serta bagaimana Islam memandang *Sulapa eppa walasuji* sebagai *urf* yang dilakukan secara turun temurun di masyarakat Bugis Palopo. Jadi, untuk dapat mengetahuinya diperlukan mempelajari bagaimana makna dari *Sulapa eppa walasuji*, maka dari itu peneliti menganalisis beberapa hal yang menjadi landasan awal untuk menjadikan bahan tinjauan yang terkait dengan judul penelitian yaitu “Makna *Sulapa’ Eppa’ Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis Kelurahan Tompotikka Kota Palopo

ditinjau dari hukum islam”.

Makna dari *Sulapa eppa walasuji* menarik dan unik untuk diteliti lebih lanjut. Selain bentuknya yang menarik menyerupai segiempat belah ketupat, hal yang menarik lainnya yakni *Sulapa eppa walasuji* ini memiliki nilai-nilai filosofi yang terkandung pada setiap sisinya yang bisa diselidiki dari dalam. Makna *Sulapa eppa walasuji* harus dikaji agar bisa lebih dikenal, dipahami dan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat juga mengungkap berbagai pandangan masyarakat tentang *Sulapa eppa walasuji* dalam tinjauan Aqidah Islam dan menjadi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademisi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang makna *Sulapa' Eppa' Walasuji* dalam prosesi pernikahan menurut tradisi adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Sulapa eppa walasuji* dalam prosesi pernikahan adat Bugis tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti di kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang makna *Sulapa eppa walasuji* dalam prosesi pernikahan adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap *Sulapa eppa walasuji*

dalam prosesi pernikahan adat Bugis tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikemukakan menjadi dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kekayaan intelektual yang dapat menambah wawasan mengenai makna *Sulapa eppa walasuji* dalam pernikahan adat bugis yang telah berkembang di masyarakat bugis serta agar dapat memperkaya keilmuan perkawinan dan adat yang terjadi di tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki berbagai manfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat secara umum, dengan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Melalui penelitian ini, peneliti dapat menyelesaikan tugas akademik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1), sekaligus memperoleh pemahaman mendalam mengenai kekayaan tradisi yang ada di Kota Palopo.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai makna *Sulapa eppa walasuji* dalam perkawinan tradisi adat Bugis, yang sebelumnya belum pernah diteliti secara khusus.

c. Bagi mahasiswa dan kalangan akademik di kampus, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan di masa depan, serta mendorong dilakukannya

penelitian-penelitian serupa oleh akademisi lainnya.

E. Definisi Operasional

Supaya terhindar dari kesalahpahaman dan kesulitan akan banyaknya data terkait penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Makna kata dalam bahasa Indonesia merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata⁵. Makna dimaksud disini adalah arti dari *sulapa eppa* yang terdapat di *walasuji*.
2. Pemahaman masyarakat adalah suatu konsep yang mengacu pada sejauh mana masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki pemahaman yang sama atau serupa tentang suatu isu, konsep, ide, nilai, atau topik tertentu. Ini mencerminkan tingkat kesepakatan atau konsensus dalam masyarakat terkait pemahaman tentang suatu hal⁶. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman dari beberapa tokoh yang paham mengenai *Sulapa eppa walasuji* ini dan tentunya berada di Kota Palopo. Diantaranya : Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemerintah, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda.
3. *Sulapa eppa walasuji* yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan anyaman bambu atau baruga yang biasanya berada di pintu rumah calon pengantin. *Sulapa eppa walasuji* pada umumnya dimasyarakat Bugis adalah benda persegi panjang, terbuat dari bambu yang disusun dengan membentuk belah ketupat.

⁵ Muzaiyanah, Muzaiyanah. "Jenis makna dan perubahan makna." *Wardah* 13.2 (2012): 145-152.

⁶ Supardan, H. Dadang. *Pengantar ilmu sosial: Sebuah kajian pendekatan struktural*. Bumi Aksara, 2024. 163

4. Pernikahan adat Bugis adalah adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga yang dalam pelaksanaannya terdapat tradisi turun-temurun yang digunakan oleh suku bugis dalam prosesi pernikahan tersebut.

5. Tinjauan Hukum Islam merujuk pada pendekatan atau sudut pandang yang digunakan dalam memahami dan menginterpretasikan hukum dalam kerangka Islam. Tegasnya, dapat diartikan sebagai “cara memandang dan cara menjelaskan suatu gejala atau peristiwa”.⁷ Tinjauan hukum Islam mencakup pemahaman tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, etika, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

6. Prosesi adalah serangkaian langkah atau tindakan yang dijalankan secara berurutan dan seragam dalam suatu rangkaian peristiwa atau upacara tertentu. Prosesi sering kali terkait dengan acara keagamaan, upacara pernikahan, perayaan, atau acara seremonial lainnya, dan melibatkan gerakan berkelompok atau berbaris menuju tujuan tertentu dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Prosesi dapat mencakup penggunaan simbol, kostum, atau atribut tertentu yang relevan dengan peristiwa tersebut, dan sering kali memiliki makna simbolis atau tradisi yang khusus.⁸

⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2007), 146-147; Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, *Studi Islam, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 64.

⁸ Tamara, Astriana. *Leksikon Makanan Dan Peralatan Dalam Prosesi Bataah Adat*

7. *Urf* merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. ⁹*Urf* yang dimaksud disini adalah Tradisi *Walasuji* yang masih eksis di masyarakat suku bugis.

Dayak Ahe Desa Jahandung Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang (Kajian Etnosemantik). Diss. Ikip Pgri Pontianak, 2022. 10

⁹ Saiin, Asrizal, M. Hasbi Umar, and Badarussyamsi Badarussyamsi. "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective." *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion* 5.2 (2023): 109-121.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan dari segi kelemahan dan kekurangan, serta persamaan dan perbedaan dalam penggunaan teori dan konsep yang diangkat berupa masalah terkait pada penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa riset yang telah peneliti dapatkan, diantaranya:

1. Suaedi, Andi Syaifuddi Kaddiraja, Andi Saddakati, Hadi Pajariantto, Nafsiah Aswawi, dengan judul Buku “Langkanae Kedatuan Luwu”. Dalam buku ini membahas mengenai *Sulapa Eppa* membentuk pola belah ketupat membentuk huruf “SA” dalam aksara Bugis diasosiasikan dengan kata “*Seuwwa/Siddi*” yang berarti tunggal dengan simbol ini *walasuji* dimaksudkan bahwa eksistensi kita dalam kosmos ini berada dalam satu otaliteit dari keesaan yang maha esa yang meliputi segala-galanya¹⁰.
2. Fernandes Carles , Nur Syahraeni , Andi Magfira Ranadhani , Ulmi Alfira , Afrina Selang, Nur Ilmi, dengan judul Artikel “Reproduksi Nilai Tradisi *Walasuji* Dalam Pembelajaran Karakter Di Era Disrupsi”, 2021. Penelitian ini membahas lima nilai karakter dalam *walasuji* yaitu gotong royong, disiplin,

¹⁰Suaedi, Andi Syaifuddi Kaddiraja, Andi Saddakati, Hadi Pajariantto, Nafsiah Aswawi, *Langkanae Kedatuan Luwu*, (Cet.II; Palopo; Dewantara Press, 2021) 71

kejujuran, komunikatif dan peduli sosial. Nilai karakter yang ditemukan dalam *Walasuji* dikenalkan melalui story telling menggunakan media animasi terbukti bahwa tradisi *walasuji* memiliki nilai-nilai karakter yang dapat dijadikan media pembelajaran karakter.¹¹

3. Firman Saleh, dalam Jurnal “Cordova Journal: languages and culture studies” dengan judul artikel “Simbol *walasuji* dalam pesta adat perkawinan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan: Kajian Semiotika”. Penelitian ini membahas terdapat dua substansi yang penting yakni dua ragam *walasuji* menurut sistem budaya perkawinan dalam masyarakat Bugis yakni *walasuji* arung dan *walasuji* yang digunakan masyarakat pada umumnya.¹²
4. Syarif Beddu, dengan judul Disertasi “Konstruksi nilai-nilai kearifan lokal arsitektur tradisional Bugis soppeng” dalam penelitian ini membahas *Walasuji* juga sebagai pembatas non fisik, yakni melindungi orang-orang yang berada dalam kawasan *walasuji* Dari asal kata *walasuji* dimaknai “*Pappelawa tau maeloe manguji-nguji*” (penghalang bagi orang yang ingin menguji “kemampuan” seseorang). Maksudnya apabila ada orang yang berada dalam kawasan *walasuji*, maka ia akan terbebas dari gangguan (guna-guna/ilmu hitam).¹³

¹¹Ferdandes Carles dkk, *Reproduksi Nilai Tradisi Walasuji dalam Pembelajaran Karakter di Era Disrupsi*, 2021. 632

¹²Firman saleh, Simbol *walasuji* dalam pesta adat perkawinan masyarakat bugis di Sulawesi Selatan: Kajian semiotika, *Cordova Journal : Languages and Culture Studies*, 9(2), 163-171.

¹³ Syarif Beddu, *Konstruksi nilai-nilai kearifan lokal arsitektur tradisional bugis soppeng*, (Universitas Hasanuddin, 2020)

5. Muhammad Fadhil Widhana, dengan judul Tesis “Konstruksi nilai-nilai sosial dalam pernikahan Arab-Bugis di Kab. Pinrang” Penelitian ini membahas Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab dan masyarakat lokal (Bugis) terjadi melalui perkawinan dan melalui budaya keturunan Arab dengan golongan masyarakat Bugis. Perkawinan antar suku keturunan Arab dengan warga masyarakat lokal terjadi banyak di tiga kawasan, yaitu Kota Pinrang, Kecamatan Duampanua (Pekkabata) dan Kecamatan Lanrisang (Jampuc).¹⁴
6. Adam, dengan judul Skripsi ”Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, 2022. Dalam penelitian ini, membahas mengenai penggunaan *walasuji* dalam masyarakat Bugis, yakni tidak semua masyarakat di suku Bugis mampu atau berhak untuk menggunakan *walasuji* dalam pernikahannya, melainkan hanya golongan bangsawan dan orang biasa yang boleh menggunakan *walasuji*, sedangkan bagi golongan budak tidak diperkenankan.¹⁵
7. Inaya, dengan judul Skripsi “Filosofi *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis di sulawesi selatan perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas Masyarakat Bugis memandang dunia sebagai sebuah kesempurnaan. Akar yang menunjang kedar bumi membuat bambu menjadi sebatang pohon yang sangat kuat, lentur dan tidak patah sekalipun di tiup angin kencang. Hal ini mengajarkan pada manusia agar tumbuh, berkembang dan mencapai kesemppurnaan bergerak

¹⁴ Muhammad Fadhil Widhana, *Konstruksi nilai-nilai sosial dalam pernikahan arab-bugis di Kab. Pinrang*, (Iain Pare-pare, 2021)

¹⁵Adam, *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Walasuji dalam Acara Pernikahan Di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai*, (UIN Alauddin2022).

dari dalam ke luar, bukan sebaliknya.¹⁶

Seluruh penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan kesamaan dalam hal fokus kajian mengenai *walasuji* dan pernikahan adat Bugis, serta menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis permasalahan yang muncul, termasuk dalam penelitian ini.

Meskipun ada kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun telah ada penelitian yang mempelajari *walasuji* dalam konteks pernikahan adat Bugis, namun pembahasan mengenai *Sulapa eppa walasuji* dan tinjauan hukum Islam serta pemahaman masyarakat terhadapnya masih belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi inovatif dengan mengarahkan perhatian pada makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* dalam pernikahan adat Bugis di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo.

B. Kajian Pustaka

1. Makna

Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mansoer Pateda mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Dalam hal ini Ferdinand de Saussure

¹⁶Inaya, *Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*, IAIN Palopo, 2021.

mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik.¹⁷

Dalam Kamus Linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi :

- a. Maksud pembicara;
- b. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia;
- c. Hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, dan
- d. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa

Bloomfield mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur-unsur penting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti.¹⁸

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangat sulit ditentukan karena setiap pemakai bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam memaknai sebuah ujaran atau kata.

- a. Jenis Makna

¹⁷ Muzaiyanah, Muzaiyanah. "Jenis makna dan perubahan makna." *Wardah* 13.2 (2012): 145-152.

¹⁸ Sudrajat, Ajat, and Fyna Megawati. "Analisis Kesalahan Bahasa dan Makna Bahasa Pada Spanduk di Sepanjang Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan Periode februari 2015." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6.1 (2015).

1). Makna Leksikal

Makna leksikal adalah makna yang unsur- unsur bahasanya sebagai lambang benda, peristiwa, dan lainnya (Fatimah, Pendapat lain mengemukakan bahwa makna leksikal adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri terutama dalam bentuk berimbuhan yang maknanya lebih kurang tepat, seperti yang dapat dibaca dalam kamus bahasa tertentu. Menurut Chear yang dimaksud makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada laksem meski tanpa konteks apapun. Misalnya kata kuda memiliki makna leksikal “sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai”, laksem pensil bermakna leksikal “sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang” . Makna leksikal juga bisa dikatakan sebagai makna sebenarnya atau makna yang sesuai dengan makna yang ditangkap indera manusia.¹⁹

2). Makna Gramatikal

Makna gramatikal adalah makna yang baru ada kalau terjadi proses gramatikal, seperti apiksasi, reduplikasi, komposisi. Misalnya pada proses afiksasi prefiksber-dengan dasar baju maka akan melahirkan makna gramatikal “mengenakan atau memakai baju”. Sedangkan menurut ahli lain mengemukakan bahwa makna gramatikal adalah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna bahasa yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata didalam kalimat . Makna gramatikal atau makna fungsional atau makna internal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Jadi, makna gramatikal adalah makna

¹⁹ Daulay, Nadia Saputri, Et Al. "Analisis Makna Lesikal Dan Makna Gramatikal Pada Puisi Hujan Bulan Juni (Sapardi Djoko Damono) Dan Implikasinya Sebagai Alternatif Bahasa Dan Sastra Indonesia." *Jurnal Lingkar Pembelajaran Inovatif* 5.5 (2024).

yang muncul sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.

3). Makna Kontekstual

Makna kontekstual adalah makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna kontekstual berhubungan dengan situasi, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa tersebut. Misalnya makna kata jatuh yang dibicarakan dalam contoh berikut ini,

- (a) Adi jatuh dari sepeda.
- (b) Dia jatuh dalam ujian yang lalu.
- (c) Tatik jatuh cinta pada pemuda desa itu.

Makna kontekstual adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antarujaran dan konteks.²⁰

4). Makna Referensial

Chear menjelaskan bahwa sebuah kata atau laksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya, atau acuannya. Kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah kata-kata yang termasuk kata-kata yang bermakna referensial karena ada acuannya dalam dunia nyata. Menurut Fatima menyatakan bahwa makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen atau acuan, makna referensial tersebut juga bermakna kognitif karena memiliki acuan, makna ini memiliki hubungan dengan konsep sama halnya dengan makna kognitif. Para ahli lain

²⁰ Silalahi, Marwinda, et al. "Analisis Makna Semantik pada puisi "Hatiku Selembar Daun"." *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* 1.2 (2024): 10-10.

menyatakan bahwa makna referensial adalah makna langsung ber hubungan dengan acuan yang ditunjukkan oleh kata.

5). Makna Denotatif

Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas hubungan lugas antarsatuan bahasa dan wujud di luar yang diterapi satuan bahasa itu secara mengatakan bahwa makna denotative adalah makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah leksem.

6). Makna Konotatif

Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif ke dalam makna kognitif tersebut ditambahkan makna komponen. Sedangkan menurut ahli lain mengemukakan bahwa makna konotatif adalah makna yang muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terdapat kata yang didengar dan yang dibaca.²¹

7). Makna Kognitif

Makna kognitif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antarkonsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif adalah makna yang lugas atau makna apa adanya. Makna kognitif tidak hanya memiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi juga mengacu pada bentuk-bentuk yang kognitifnya khusus, antara lain ini, itu, ke sini, ke situ. Menurut ahli lain menyatakan bahwa makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya, maka unsure bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan

²¹ Caropeboka, Ratu Mutialela. *Konsep dan aplikasi ilmu komunikasi*. Penerbit Andi, 2017.

dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya.

2. Pemahaman masyarakat

a. Pengertian pemahaman masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan²². Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri²³. Pemahaman bertujuan agar individu mampu mengembangkan potensi diri untuk mengatasi masalah yang terjadi di masa yang akan datang.

Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep.²⁴

Menurut Benyamin S. Bloom dalam Muthya (2017) menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), h 811

²³ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 77

²⁴ Salamah, Ummu. "Penerapan Metode Contextual Teaching And Learning (Ctl) Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Pokok Bahasan Siklus Air Kelas V Madrasah Ibtidaiyah." *Ebtida': Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 1.01 (2021): 27-35.

1). *Interpreting* (interpretasi)

Interpreting (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain. Misalnya menjelaskan dari kata terhadap kata (paraphrase/menguraikan dengan kata-kata), gambar terhadap kata, kata terhadap gambar, angka terhadap kata, kata terhadap angka, notasi terhadap nada, dst. Istilah lain dari *interpreting* (interpretasi) adalah menerjemahkan, menguraikan kata-kata, menggambarkan dan mengklarifikasikan suatu materi tertentu.

2). *Exemplifying* (mencontohkan)

Exemplifying merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran. Pemberian contoh terjadi ketika seseorang memberi contoh yang spesifik dari objek yang masih umum atau prinsip. Pemberian contoh meliputi identifikasi definisi, ciri-ciri dari objek general atau prinsip.²⁵

3). *Classifying* (mengklasifikasikan)

Clasification (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian

²⁵ Iqbal, Muhammad. *Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah (studi kasus di kecamatan kuta alam)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian kegiatan mencari ciri-ciri yang relevan atau mencari sebuah pola. Klasifikasi merupakan sebuah pelengkap proses *examflying*. Bentuk alternatif dari mengklasifikasi ini adalah menggolongkan dan mengkategorikan.²⁶

4). *Summarizing* (meringkas)

Summarizing merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak. Meringkas meliputi kegiatan penyusunan gambaran informasi, seperti arti pengertian dari suatu adegan dan menyimpulkan dari bentuk tersebut seperti menemukan tema. Alternatif bentuk ini adalah generalisasi atau abstrak.

5). *Inferring* (menyimpulkan)

Inferring merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan. Aktivitas ini merupakan aktivitas lanjutan dari kegiatan membuat resume atau abstraksi dari materi tertentu dengan ciri-ciri yang relevan serta dapat hubungan yang jelas antara keduanya. Pengambilan keputusan terjadi ketika seseorang mampu mengihtisarkan suatu objek.

²⁶ Melina, Ficha, and Marina Zulfa. "Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah bank syariah di kota Pekanbaru." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5.2 (2022): 338-351.

6). *Comparing* (membandingkan)

Comparing (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Nama lain dari *comparing* adalah membedakan, menyesuaikan.²⁷

7). *Explaining* (menjelaskan)

Merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan. Nama lain dari *explaining* adalah menjelaskan pengembangan sebuah objek model pembelajaran. Menjelaskan terjadi ketika seseorang mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dalam suatu sistem. Model mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan.

b. Jenis-jenis Pemahaman

Pemahaman dibagi menjadi tiga, yaitu menerjemahkan, menginterpretasi atau menafsirkan, dan mengekstrapolasi.

1). Menerjemahkan, yaitu mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip, kemampuan pemahaman melalui proses mengubah bentuk informasi yang

²⁷ Lukito, Ratno. "“Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022): 257-291.

diterima.

- 2). Menafsirkan, yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi.
- 3). Mengekstrapolasi, yaitu memperluas data diluar yang tersedia, tetapi tetap mengikuti pola kecenderungan data yang tersedia.²⁸

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.²⁹

Kata "masyarakat" berasal dari bahasa Arab, yaitu "musyarak" yang berarti bersama-sama. Secara evolutif, kata ini kemudian berkembang menjadi istilah masyarakat, yang merujuk pada kelompok orang yang berkumpul, hidup bersama, saling berinteraksi, dan saling mempengaruhi. Dalam konteks Indonesia, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan individu, baik dalam kelompok besar maupun kecil, yang terikat satu sama lain, baik secara paksa maupun alami, serta saling memberi dampak. Pendapat lain menyatakan bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri dari prosedur dan mekanisme otoritas, saling bantu antar kelompok, serta pembagian sosial yang mencakup pengawasan perilaku manusia dan kebebasan.³⁰

²⁸ Elok Istiqomah, Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil, (Lampung; IAIN Metro), 2019, 15.

²⁹ Adulsyani, Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 97

³⁰ Anis Khaerunnisa dan Restu Lanjari, Persepsi Masyarakat terhadap Tari Soreng di

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, di mana sekelompok orang telah memiliki hukum adat, norma, dan peraturan yang siap untuk dipatuhi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengetahuan yang dapat menghasilkan pemahaman atau pandangan yang benar terhadap suatu hal.

Dalam konsep pemahaman masyarakat tentu sangat erat kaitannya dengan elemen masyarakat yang dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini, adapun beberapa elemen tersebut adalah :

1) Tokoh Adat

Merupakan tokoh dalam individu yang berperan penting dalam menjaga, melestarikan dan meneruskan tradisi serta norma-norma budaya suatu masyarakat adat. Mereka biasanya diakui secara resmi dalam komunitasnya dan memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum adat, upacara, serta ritus tradisional. Peran mereka sering melibatkan mediasi dalam sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan pendidikan budaya kepada generasi muda.

2) Tokoh Agama

Seorang pemimpin atau perwakilan dalam komunitas agama yang memiliki otoritas dalam hal terkait keyakinan, praktik, dan doktrin agama. Tokoh agama memberikan nasihat spiritual serta terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan ajaran agama.³¹

3) Tokoh pemerintah

Merupakan individu yang memegang posisi resmi dalam struktur

Desa Lemahireng Bawen Kabupaten Semarang, *JURNAL SENI TARI* 5 (1) 2016, 3.

³¹ Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.

pemerintahan, baik di tingkat lokal, regional, atau nasional. Peran mereka mencakup pembuatan dan peneraan kebijakan publik, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik. Tokoh pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan hukum dan pengaturan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat.

4) Tokoh perempuan

Merupakan individu wanita yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Mereka dapat menjadi pemimpin komunitas, aktivis, pengusaha, pendidik atau profesional di berbagai bidang. Tokoh Perempuan seringkali dalam advokasi hak-hak perempuan, pemberdayaan gender. Dan upaya untuk mengatasi ketidakadilan sosial. Mereka berkontribusi pada perubahan sosial, meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dan mempromosikan kesetaraan gender.

5) Tokoh Pemuda

Merupakan individu muda yang memiliki pengaruh signifikan dalam komunitas mereka dan seringkali berperan sebagai agen perubahan atau inovator. Mereka bisa terlibat dalam organisasi pemuda, gerakan sosial, atau inisiatif pemuda. Tokoh pemuda sering menjadi jembatan antar generasi lama dan baru, membawa perspektif segar dan ide-ide baru dalam berbagai isu sosial, politik dan ekonomi. Mereka juga berperan dalam mobilisasi pemuda untuk kegiatan sosial dan politik serta mempromosikan kepemimpinan dan tanggungjawab di kalangan generasi muda.

3. *Sulapa eppa walasuji*

Sulapa eppa walasuji secara etimologi diartikan sebagai segi empat belah ketupat.³² Dalam KBBI segi empat belah ketupat ini digambarkan sebagai bentuk bangunan datar persegi empat yang sisinya berhadapan sejajar dan sama panjangnya atau berbentuk jajar genjang. *Sulapa eppa walasuji* bentuknya dikenal identik dengan konsep mengenai kosmologi yang menggambarkan suatu pandangan terhadap alam semesta.

Pandang inilah yang dikenal sebagai konsep dari Makna *Sulapa eppa walasuji*. Masyarakat Bugis secara umum mengenal *Sulapa eppa walasuji* sebagai suatu simbol yang digambarkan dari garis-garis yang saling berhubungan dengan empat titik dan berbentuk segi empat belah ketupat. *Sulapa eppa walasuji* ini merupakan berbentuk dasar dari aksara lontara.

Walasuji sendiri asal katanya dari wala (penjaga, pemisah, pagar) yang artinya mempersatukan serta kata suji berartikan putri atau biasa diartikan sebagai pappoji yang mempunyai makna menyukai dengan sepenuh hati. *Walasuji* sejenis pagar yang terbuat dari anyaman bambu dalam acara ritual masyarakat Bugis. Pandangan masyarakat Bugis pada umumnya, *walasuji* merupakan wadah yang berupa benda yang berbentuk empat persegi panjang dapat pula baruga yang biasanya ada di depan pintu calon pengantin suku Bugis, dindingnya berupa anyaman yang terbuat dari bilah bambu yang disusun menyerupai belah ketupat (*sulapa eppa*).

Walasuji sangat lumrah dijumpai dalam tiap-tiap acara pernikahan yang

³² Ashari, Meisar. "Studi Bentuk, Fungsi dan makna ornamen makam di kompleks makam raja-raja bugis." *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni* 8.3 (2013).

terdapat suku Bugis. Bagi masyarakat Bugis *walasuji* dipakai sebagai titik acuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah *kabara-niang* (keberanian), *akkarungeng* (kebangsawanan), *asugireng* (kekayaan), dan *akkessi-ngeng* (ketampanan/kecantikan).³³

Sulapa eppa walasuji merupakan bentuk kreativitas yang terbuat dari bambu dengan cara dianyam berbentuk belah ketupat atau segi empat yang ke empat sisinya mengandung filosofi tersendiri. *Sulapa eppa walasuji* pada umumnya dimasyarakat Bugis adalah benda persegi panjang, terbuat dari bambu yang disusun dengan membentuk belah ketupat³⁴. Fungsinya sebagai tanda akan diadakannya acara pernikahan atau hajatan dalam masyarakat Bugis atau sebagai baruga yang berada di depan pintu rumah calon pengantin wanita.

Menurut Budayawan Mattulada (alm) *sulapa eppa wala suji* terdiri dari 2 kata yaitu *Walasuji* dan *sulapa eppa*. *Wala suji* berasal dari kata *wala* artinya pemisah/pagar/penjaga dan *suji* yang berarti putri. *Wala Suji* adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk belah ketupat. *Sulapa eppa* (empat sisi) adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api- air-angin-tanah.³⁵

Budayawan Mattulada mengatakan bahwa, ada beberapa hal yang kemudian dapat digambarkan melalui *Sulapa eppa walasuji* dalam masyarakat di antaranya, yang pertama Kosmogoni; berupa air, tanah, angin dan api. Kedua,

³³ Adam, Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, (Makassar; Uin Alauddin Makassar), 2022, 52.

³⁴ Firman Saleh, "Simbol *Wala Suji* dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan" *Jurnal Cordova Journal* vol.9, no.2 (2019): 5.

³⁵ Fitriani N, *Rekontruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis Dusun Ballewe Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, (Makassar; UMI Makassar, 2017), 14.

alam semesta yang terdiri dari langit, bumi atau disebut dengan benua tengah sedangkan masyarakat disebut dengan benua bawah. *Sulapa eppa walasuji* ini adalah hal yang berbicara tentang bentuk paripurna dari alam semesta yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kemanusiaan. *Sulapa eppa walasuji* dalam pandangan mitologi suku Bugis *Walasuji* diumpamakan sebagai alam semesta.³⁶

Dikutip dari buku Latoa, Prof. Mattulada menjelaskan bahwa:

“... Sehubungan dengan penjelasan tanda-tanda bunyi yang disebut aksara lontara” terdapat anggapan bahwa hal itu berpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang Bugis-Makassar, yang memandang alam semesta ini, sebagi “sulapa eppa” *walasuji*” (segi empat belah ketupat). Sarwah ini adalah suatu kesatuan yang dinyatakan dalam simbol (sa) yang berarti “seua” atau tunggal dan esa. Simbol tersebut, disimbolkan sebagai mikrokosmos/sulapa” eppa”na taue (segi empat tubuh manusia), di mana dipuncak terletak kepalanya, di sisi kiri dan kanan adalah tangannya, dan ujung bawah adalah kakinya. Simbol ini menyatakan diri secara konkret pada bagian kepala manusia yang disebut “saung/mulut atau tempat keluar” yang di mana dari mulutlah segala sesuatu dinyatakan dalam bentuk “sadda/bunyi”, lalu kemudian tersusun sehingga memiliki makna sebagai “ada/kata, sabda, titah”, dari kata “ada” ini dibubuhi kata sandang tertentu yakni (bunyi “E”) makna kata “ada” menjadi “adae/kata itu” dan kata “adae” inilah yang menjadi pangkal kata dari ade” atau adat dan sabda penerbit yang meliputi sarwa alam (sa).”³⁷

Asal usul dari *Sulapa eppa walasuji* ini menurut Prof. Mattulada bermula dari huruf aksara lontara yang berawal dari pandangan mitologi serta kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar yang memandang segi empat belah ketupat (*Sulapa eppa walasuji*) sebagai alam semesta. Jadi, pada awalnya sastra Bugis ditulis di atas daun lontar lalu dikumpulkan, hasilnya tersebut itulah yang dinamakan lontara. Lontara sendiri menyajikan sastra atau tulisan berupa kepercayaan dan

³⁶ Sitti Aisyah, *Filosofi Sulapa eppa walasuji Dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes*, (Makassar; UIN Alauddin Makassar, 2022), 2

³⁷ Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analisis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 9.

bacaan-bacaan mitologis. Kemudian berkembang pula karya sastra yang bercirikan kehidupan duniawi, di mana hal ini didasari pada perkembangan lontara dan perilaku hidup masyarakat serta budayanya.³⁸

4. Tujuan Hukum Islam

Syariat Islam adalah peraturan hidup dari Allah ta'ala yang merupakan pedoman dalam kehidupan manusia. Sebagai pedoman hidup memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk maslahat seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ilmu ushul fiqh tujuan ini disebut dengan maqashid as-syari'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:³⁹

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Al'Aql (Memelihara Akal)
4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah. Tujuan hukum Islam tersebut dapat

³⁸ Syarif, dkk, "Sulapa Eppa As The Basic or Fundamental Philosophy of Traditional Architevture Buginese, SHS Web of Conferences, 41, 04005, (2018): h. 2.

³⁹ Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH* 6.2 (2016). 49

dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat.

Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.⁴⁰

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya. Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang

⁴⁰ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.⁴¹

Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

b. Memelihara jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

⁴¹ Amalia, Novi Rizka. "Penerapan konsep maqashid syariah untuk realisasi identitas politik Islam di Indonesia." *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs* 2.1 (2017): 31-50.

c. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah S ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.⁴²

d. Memelihara Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya

e. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan Islam

Meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah

⁴² Rumasukun, Safitriana. *Kualitas pelayanan administrasi badan penyelenggara jaminan sosial (bpjs) kesehatan dalam perspektif maqashid syariah*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2019.

tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun

5. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁴³

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) diartikan sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat (mitsaaqa ghaliidhan) untuk memenuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Dengan demikian, pernikahan dapat dipahami sebagai suatu akad yang dilakukan dengan tujuan untuk menaati perintah Allah, karena

⁴³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.

⁴⁴ Shamad, Muhammad Yunus. "*Hukum Pernikahan Dalam Islam*." *Istiqra* 5.1 (2017): 74-77.

pelaksanaannya merupakan ibadah⁴⁵.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan telah dijelaskan dalam QS. Ar- Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁴⁶

Sebagaimana pula yang telah dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyaat (51)49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴⁷

Dalam sebuah hadist diriwayatkan dari sahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁴⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 574.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 758.

“Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. ”(HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905).⁴⁸

Adapun Undang-undang yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah:

UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”⁴⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya⁵⁰.

6. Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan adat Bugis, yang dikenal dengan istilah Mappabotting, adalah upacara pernikahan tradisional di Sulawesi Selatan yang tidak hanya bertujuan untuk menyatukan pasangan pria dan wanita, tetapi juga untuk menggabungkan dua keluarga besar, sehingga menciptakan ikatan kekerabatan yang semakin kuat⁵¹.

Sudut pandang orang bugis, menganggap bahwa pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan seseorang dalam ikatan suami istri, akan tetapi

⁴⁸ Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

⁴⁹ Dr. Notonagoro, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45, (Jakarta Selatan; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Di akses pada 31 Oktober 2023

⁵⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, 7

⁵¹ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet, II; Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books), 2017.

pernikahan disini dianggap sebagai suatu upacara yang memiliki tujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang sebelumnya sudah terjalin menjadi semakin erat atau dalam istilah orang bugis *mappasideppe* yang mengandung makna mendekatkan yang sudah jauh.

Mewujudkan sebuah pernikahan dalam masyarakat bugis tidak semudah yang dibayangkan atau tidak semudah membalikan telapak tangan, hal ini disebabkan karena dalam proses pernikahan pada masyarakat bugis harus melewati beberapa tahap dengan rentang waktu yang cukup panjang oleh karena itu sudah dikatakan bahwa harus melibatkan orang banyak termasuk orang tua dan kerabat, karena ketika kita melakukan semua rangkaian tahapan dalam proses pernikahan bugis yang telah menjadi ketentuan adat dan agama yang telah di tentukan maka pernikahan tersebut dianggap ideal.

Berikut di jelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pernikahan masyarakat bugis beserta kepercayaan masyarakat setempat terhadap nilai dan makna dalam setiap tahapan pernikahan tersebut.⁵²

- a. *Ma'manu-manu* merupakan sebuah proses pertama tahapan pernikahan dalam masyarakat bugis, dalam tahapan ini mempelai pria dan salah satu keluarga dari mempelai pria datang kerumah mempelai wanita dengan maksud untuk mencari tau informasi tentang mempelai wanita baik fisik karakter dan latar belakang mempelai wanita. Pada tahapan ini masyarakat bugis percaya bahwa dalam proses *Ma'manu-manu* ini dapat memberikan jalan kepada mempelai pria untuk mendapat jodoh yang cocok.

⁵² Tawil, Ulfa Sahra, and Abdul Rahman. "Kepercayaan Masyarakat Bugis Sinjai Terhadap Nilai Dan Makna Dalam Setiap Tahapan Pernikahan." *Jurnal Socia Logica* 2.1 (2023): 152-162.

- b. *Madduta* merupakan proses lamaran secara terang-terangan karena sudah melibatkan sebagian dari keluarga baik dari mempelai wanita dan pria, dalam proses madduta ini mempelai pria mengutus salah satu keluarganya untuk datang kerumah mempelai wanita untuk membahas lebih lanjut mengenai lamaran tersebut serta membahas mengenai uang panai yang akan di bawaikan dan hari apa, keluarga dari mempelai pria akan datang membawakan uang panai tersebut.
- c. *Mappetuade* merupakan sebuah proses lanjutan dari madutta yang dimana dalam proses ini sudah banyak keluarga yang datang dan juga para tetangga menghadiri proses ini untuk membantu keluarga dari mempelai wanita untuk mempersiapkan makanan untuk menyambut mempelai pria dan keluarganya, di proses inilah uang panai sudah di bwakan dan di proses ini dari keluarga dua mempelai sudah menentukan hari apa pernikahan akan di laksanakan.
- d. *Mapparuhung* (tambah rumah) merupakan salah satu proses dalam pernikahan masyarakat bugis yang masih dilakukan karena nilai gotong royong yang masih kental dalam proses mapparuhung ini, karena ketika seseorang akan melaksanakan proses pernikahan mereka akan melakukan mapparuhung atau tambah rumah di sini masyarakat akan berbondong-bondong datang untuk membantuk keluarga pengantin untuk melakukan tambah rumah, sehingga nilai gotong royong itu masih di jaga sampai sekarang.
- e. *Mappaiseng* (mengundang) merupakan proses mengundang dalam proses

pernikahan masyarakat bugis sinjai, hal ini dilakukan agar para keluarga dan tetangga mengetahui bahwa salah satu kerabat mereka akan melaksanakan sebuah pernikahan, hal ini dilakukan dengan maksud agar keluarga yang sudah jarang bertemu atau keluarga jauh bisa datang dan bertemu dalam pernikahan tersebut agar hubungan kekeluargaan masih tetap terjaga.

- f. *Mappacci* (tudang penni) Merupakan kegiatan appacci atau mappacci dalam proses ini mempelai wanita sudah duduk pengantin dengan riasan yang menggunakan baju adat sulawesi selatan, dalam kegiatan mappacci ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, proses ini merupakan suatu rangkaian yang sacral dan dihadiri oleh seluruh keluarga.
- g. *Manre kawing* (ijab kabul) merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan bugis karena dalam proses ini kedua mempelai akan duduk di depan penghulu untuk melakukan akad nikah.
- h. *Tudang Botting* (duduk pengantin) Merupakan proses pernikahan di mana kedua pengantin duduk di pelaminan setelah melakukan akad nikah, dalam proses ini mereka akan duduk di pelaminan dan menunggu ketika ada tamu yang ingin memberikan selamat.
- i. *Marola* yaitu membawa pengantin wanita kerumah mertuanya sebagai pengakuan atau penerimaan secara resmi mertua kepada menantunya, selain marola juga dilakukan sebagai kunjungan silaturahmi dengan tujuan untuk lebih mengakrabkan keluarga kedua belah pihak.
- j.

7. Perilaku adat bugis

Sifat *sipakaraja* dalam filosofi orang Bugis bahwa seseorang tidak mengukur seseorang dengan membandingkan dirinya, tidak membebani seseorang diluar kemampuan yang bersangkutan, juga tidak semena-mena terhadap hambanya (*atanna*). *Sipakaraja* (saling membesarkan) tidak terlepas dari ucapan yang dikeluarkan dengan berpijak pada unsur budaya panngaderreng, ade' dan rapang, bermakna bahwa selalu berpegang tegely pada undang-undang setiap akan berucap, berbuat, bertindak, dan bersikap.⁵³

Konsep *sipatuo*, orang Bugis sebagai perpanjangan tangan Allah di atas bus memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia. Dengan sikap (*pesse*) solidaritas tinggi orang Bugis tersebut sebagai sikap rasa peduli terhadap segala macam permasalahan manusia di sekitarnya terkait dengan saling menghidupkan hingga persoalan yang menyimpannya akan terbantu serta menemukan harapan hidupnya kembali.

Sipatokkong (saling menegakkan) berarti saling menegakkan, berusaha berdiri tegak atau sesuatu yang ditegakkan biasanya adalah sesuatu yang tegak akan dapat rebah atau yang tegak itu pernah rebah. Kalimat bijak orang Bugis, "*rebba sipatokkong*". Artinya, rebah saling menegakkan. Konsep tindakan "*sipatokkong*" berarti "*si*" saling "*tokkong*" tegak, sehingga berarti saling menegakkan yang mengarah pada tindakan saling membantu dan tolong menolong

Konsep filosofi *sipatokkong* (saling menegakkan) pada orang Bugis

⁵³ Makkasau, Mayor Inf Dr Khaedir. *Refleksi Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Bugis" Konsep Budaya Panngaderreng Di Era Globalisasi"*. Deepublish, 2022.

juga bermakna saling membantu bila salah satu keluarga yang semula berjaya lalu kemudian mengalami kemerosotan atau kebangkrutan sudah menjadi kewajiban anggota keluarga lainnya segera memberi bantuan, sehingga keluarga atau saudara yang mendapat kesulitan itu tidak rebah atau jatuh hingga ke titik nol.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis, saling memberi makan, saling menasihati, penyayang dan pemurah merupakan realisasi dari filosofi *Sipatokkong* (saling menegakkan) yaitu bertujuan untuk memelihara falsafah hidup orang Bugis yang selalu menjaga dan memiliki harga diri *siri' na pesse* (harga diri dan empati) terutama berkewajiban untuk membantu yang lemah, meringankan beban bagi keluarga yang mengalami lemahnya ekonomi.⁵⁴

8. Konsep *urf*

Definisi '*urf*' dilihat secara bahasa memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-`Araf: 46 yang artinya: "Dan diatas (al-A`raf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." Adapun pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan.⁵⁵ Sedangkan '*urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup '*urf*' amaly dan qauly. Dengan kata lain, '*urf*' merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan,

⁵⁴ Mayor inf. Dr. Khaedir Makkasau, S. Ag., M.Pd., *Refleksi Budaya dan Kearifan Lokak Suku Bugis*, (Cetakan pertama; Yogyakarta; Penerbit Deepublish), 2022, hlm 60-65

⁵⁵ M. Umar, *Study Ushul Fiqh*, (Jakarta: 1987), 109.

perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁵⁶

Dapat diartikan ‘*urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan ‘*urf* sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.”⁵⁸ ‘*Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.⁵⁹

Nyatanya, banyak dari ulama` fiqh mengartikan ‘*urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori ‘*urf*.⁶⁰

Secara defenitif ‘*Urf* dalam ilmu ushul *al-fiqh* disinonimkan dengan ‘adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari’at, tidaklah terdapat perbedaan antara ‘*urf* dan ‘adat.⁶¹ Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata ‘adat, yaitu ‘ada, *ya ’udu*, yang berarti pengulangan.

⁵⁶ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

⁵⁷ Agung Setiawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘*Urf*) Dalam Islam, *Esensia* Vol. XIII, No. 2 Juli 2012, 214.

⁵⁸ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al-Qalam, 1978), Cet. Ke-12, 89

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 364.

⁶⁰ Ifrosin, *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*, (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), 6.

⁶¹ ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm al-Ushul al-Fiqh*, 89.

Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai ‘adat. Adapun kata ‘*urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkali suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, ‘adat sesuatu yang berulangkali, dan ‘*urf* sesuatu yang dikenal.

Kedudukan '*Urf* Dalam Sumber Hukum yaitu dari sisi historisnya, ‘*urf* dipakai pada kalangan ahli fiqh saat berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah*. Terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum dalam nash sudah menjadi kebiasaan (‘*urf*) masyarakat kala itu. Kebiasaan tersebut bisa diterima oleh Islam selama tidak adanya tentangan dalam nash. Segala hukum jika didasarkan pada adat, lambat laun seiring waktu berjalan dan berubahnya tempat akan mengalami perubahan disebabkan masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, para ulama fikih berkata: “Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.”⁶² Jumhur fuqaha’ mengatakan bahwa *al-Urf* merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat. Adapun sandaran dari mereka ada pada hal berikut⁶³:

a. Firman Allah SWT

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’Raf 7:199. Artinya “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” Kata *al-urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama’ Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta:Pustaka Amani), 118-119.

⁶³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*,(Jakarta: Amzah, 2009), 169

b. Hadis yaitu “Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula” maksud dari hadist tersebut adalah semua perbuatan yang terjadi di Masyarakat tertentu apabila yang menilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

c. Aspek kebiasaan orang arab sangat diperhatikan oleh syariat islam dalam menetapkan hukum. kebiasaan orang arab sangat diperhatikan dalam menetapkan hukum pada syariat Islam. Penetapan dilakukan guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, seperti akad salam dan mewajibkan denda kepada pembunuh yang tidak disengaja. Islam juga membatalkan beberapa kebiasaan buruk yang membahayakan, contohnya anak perempuan dikubur dan dijauhkannya kaum wanita dari harta warisan. Semua ini pembuktian bahwa syariat Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.⁶⁴

d. Syariat islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan menghilangkan segala kesusahan salah satu prinsip dari syariat Islam. Islam senang memudahkan urusan manusia. Mewajibkan orang untuk meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka sama artinya menyusahkan mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Hajj 22:78 “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. Kendatipun demikian tentu ada syarat dan ketentuannya untuk bisa diterima.

e. Syariat Islam Tradisi Dalam Masyarakat Dasarnya syariat Islam dari masa awal, banyak adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat diakui dan

⁶⁴ Musa Aripin, “*Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*”, Al-Maqasid, Volume 2 Nomor 1 2016, 212

diterima selama tradisi itu tidak bertentangan dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-qur'an dan Hadist. Datangnya Islam bukanlah sama sekali untuk menghapus kebiasaan yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan.⁶⁵

Menurut Abdul-Karim Zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam :⁶⁶

1. *al-Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. contoh adat yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2. *al-Urf al-Khas* (Adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu. misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang syah dalam masalah utang piutang.

Ulama ushul fiqh juga membagi *urf* dengan melihat obyeknya, yaitu:⁶⁷

- a. *al-'Urf al-Lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang

⁶⁵ Musa Aripin, “Eksistensi...”, 212-213.

⁶⁶ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253.

⁶⁷ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876), hlm. 253.

dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah

b. al-‘*Urf* al-‘*Amali*, (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘*urf* . Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanggannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat. Ungkapan ini tidak dinamakan ‘*urf* tetapi termasuk dalam majaz (metafora).

Dilihat dari segi keabsahannya ‘*urf* dibagi kepada :⁶⁸

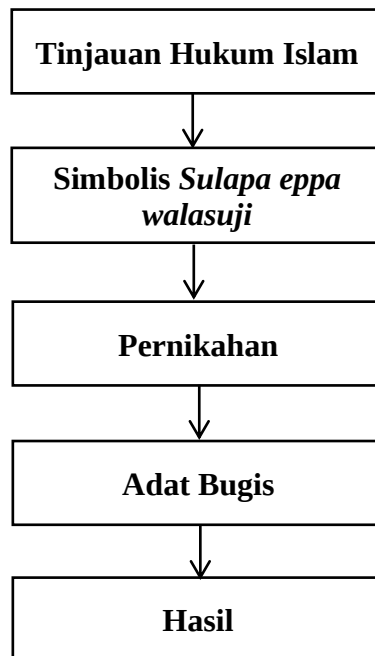
a. ‘*Urf* yang Fasid (rusak/ jelak) yang tidak bias diterima, yaitu ‘*urf* yang

⁶⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung: al-Ma’rif, 1997), hlm.110.

bertentangan dengan nash qath'iy. Misalnya, tentang makan riba.

b. '*Urf* yang Sahih (baik/ benar) '*Urf shahih* adalah suatu yang telah dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. '*Urf* ini bisa diterima dan dipandang sebagai sumber pokok hukum Islam. '*Urf* ini tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti manusia tentang kontrak pemborogan, atau pembagian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan atau yang diakhirkan.

8. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Dijelaskan bahwa Hukum Islam merupakan kumpulan aturan keagamaan yang berisi perintah-perintah Allah yang mengatur tingkah laku kehidupan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya.⁶⁹ Hukum Islam memandang pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Antara hukum Islam dan adat memiliki pandangan tersendiri dalam prosesi pernikahan contohnya dalam prosesi pernikahan suku Bugis yang menggunakan tradisi *walasuji*. Kata “*Walasuji*” dapat dimaknai sebagai suatu perilaku atau sikap yang menyukai pasangannya dengan kesungguhan hati agar

⁶⁹ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Nuansa, 2010), hal.5.

terhindar dari perceraian rumah tangga.⁷⁰

Pernikahan menurut suku bugis bukanlah sekedar untuk menyatukan kedua mempelai pria dan wanita, tetapi lebih daripada itu adalah menyatukan dua keluarga besar. Kata “*Walasuji*” dapat dimaknai sebagai suatu perilaku atau sikap yang menyukai pasangannya dengan kesungguhan hati agar terhindar dari perceraian rumah tangga. Dalam masyarakat bugis di kenal istilah *Sulapa eppa walasuji* di antaranya, yang pertama *Kosmogoni*; berupa air, tanah, angin dan api. Kedua, alam semesta yang terdiri dari langit, bumi atau disebut dengan benua tengah sedangkan masyarakat disebut dengan benua bawah.

Berdasarkan gambaran kerangka pemikiran di atas, langkah pertama yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan tradisi *walasuji* dalam masyarakat Bugis di Kota Palopo. Selanjutnya, peneliti akan membahas pemahaman masyarakat mengenai simbolisme *sulapa’ eppa’ walasuji* dalam prosesi pernikahan adat Bugis di Kota Palopo, serta mengidentifikasi pandangan hukum Islam terkait dengan simbol-simbol yang ada dalam tradisi tersebut.

Peneliti akan melaksanakan penelitian lapangan dengan mewawancarai berbagai tokoh berpengaruh di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, seperti tokoh agama, pemerintah, pemuda, adat, dan perempuan, untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai simbolisme *sulapa’ eppa’ walasuji*, serta untuk mengetahui apakah tradisi *walasuji* sudah sesuai dengan syariat Islam

⁷⁰ Firman Saleh, “Simbol Wala Suji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan” *Jurnal Cordova Journal* vol.9, no.2 (2019): h. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan yang menggunakan metode wawancara dengan beberapa warga tokoh Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Margono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati.⁷¹ Peneliti juga memanfaatkan berbagai referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Sehingga hasil dan kesimpulan penelitian nanti bukan berupa data-data angka melainkan data-data yang diperoleh dengan jalan wawancara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan yang digunakan untuk mengamati sesuatu dengan melihat dari segi sosial kemasyarakatan. Adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat terhadap suatu hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan peraturan normatif yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan historis yang bertujuan untuk memahami atau menginterpretasi peristiwa sejarah, dengan memberikan informasi serta menggambarkan secara mendalam unsur-unsur yang

⁷¹ Moha, Iqbal. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif." (2019).

mendukung penelitian, termasuk lokasi dan subjek yang diteliti.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Karena disini peneliti bertempat tinggal agar data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh. Tradisi *Walasuji* dalam pernikahan adat suku bugis masih bertahan sampai sekarang dan belum pernah mengalami perubahan.

C. Sumber Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷² Data yang bersumber dari hasil survei, wawancara dengan informan dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan survei tersebut peneliti terlibat langsung di lapangan. Data ini akan menggunakan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber asli warga Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data ini merupakan data pendukung kedua dan pelengkap dari data primer. Data dapat diperoleh dari literatur buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi dalam penelitian tersebut.⁷³

⁷² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132.

⁷³ Nasution, *Metode Research, penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian terdiri dari buku, jurnal, artikel, website, dan data lain yang relevan guna membantu menjawab persoalan dalam kajian penelitian ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang akurat yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data di lapangan adapun teknik yang digunakan, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁷⁴. Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung dan spontan, atau juga dengan menggunakan daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷⁵

Peneliti menggunakan observasi untuk pengamatan secara langsung terhadap tradisi *walasuji* yang masih berkembang di Kekurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo untuk menyelami objek pengamatan, peneliti

⁷⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁷⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

berusaha untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terkait makna dari *Sulapa eppa walasuji* tersebut dan apakah tidak bertentangan dengan hukum islam . Pada observasi ini peneliti berusaha merekam dan mencatat data dengan menggunakan alat bantu *audio recorder*, kamera, dan catatan harian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai suatu penelitian.⁷⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Tokoh atau orang yang dituakan di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Adapun tokoh yang akan menjadi narasumber peneliti yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, maka jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan jelas.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan penelitian yang

⁷⁶ Ruken, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendikian Indonesia, 2019).

diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan perkiraan.⁷⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pencatatan mengenai tanggapan responden dan foto saat wawancara dengan responden di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

E. Teknik Pengelolaan data

Teknik yang diterapkan dalam pengelolaan data penelitian meliputi:

1. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses memeriksa dan mengelola data untuk memperbaiki kesalahan penulisan yang mungkin terjadi. Sebelum data diproses lebih lanjut, data tersebut harus diedit terlebih dahulu, yakni dibaca ulang dan diperbaiki.

Peneliti melakukan editing terhadap hasil wawancara dengan narasumber mengenai simbolisme sulapa eppa dalam pernikahan adat Bugis di Kota Palopo.⁷⁸

2. Organizing

Organizing adalah proses pengumpulan dan pengaturan data untuk menetapkan, mengklasifikasikan, dan menyusun berbagai kegiatan yang diamati. Dalam penelitian ini, teknik organizing digunakan untuk memahami tradisi *walasuji* dalam pernikahan adat suku Bugis di Kota Palopo.

⁷⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 95.

⁷⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. (Cet.I. Bogor:Ghalia Indonesia 2009). Hlm 346

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi data

1. Gambaran Umum

Tompotikka adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan luas wilayah 1,42 km². Mempunyai kode wilayah 73.73.01.1001 dan kode pos 919121. Keadaan iklim di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo Indonesia memiliki 2 musim yang sama dengan daerah lain yaitu musim kemarau dan penghujan. kelurahan ini memiliki 5 RW dan 18 RT. Terdapat 825 keluarga, kelurahan ini memiliki 5 RW (rukun warga) dan 18 RT (rukun tetangga).

2. Kondisi Demografi

Jumlah warga di Kelurahan Tompotikka menurut data tahun 2023 dari kantor lurah Tompotikka, yaitu :

Tabel 4.1

Jumlah Warga Keseluruhan di Kelurahan Tompotikka

Laki-laki	Perempuan
1542 Orang	1619 Orang

Sumber : Dokumentasi Kantor Lurah Tompotikka 2024

Jumlah penduduk Kelurahan Tompotikka sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 3.161 Jiwa yang terdiri dari penduduk Laki-laki sebanyak 1.542 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.619 jiwa dengan jumlah KK 825. Mata pencaharian penduduk sebagian besar di bidang jasa dan perdagangan sedangkan sektor mata pencaharian lain penduduk adalah sektor peternakan perhotelan dan lain lain. Dengan distribusi mata pencaharian penduduk yakni wiraswasta/pedagang 455 orang, PNS/ABRI/Swasta 118 orang, buruh harian lepas 37 orang, Pertukangan 11 orang, karyawan honorer 24 orang, ibu rumah tangga sebanyak 394 dan lain-lain.⁷⁹

3. Kondisi Sumber Daya Alam

Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan tompotikka adalah di sektor jasa dan perdagangan selain itu Kelurahan tompotikka memiliki potensi wisata yang siap dikembangkan seperti lapangan pancasila.

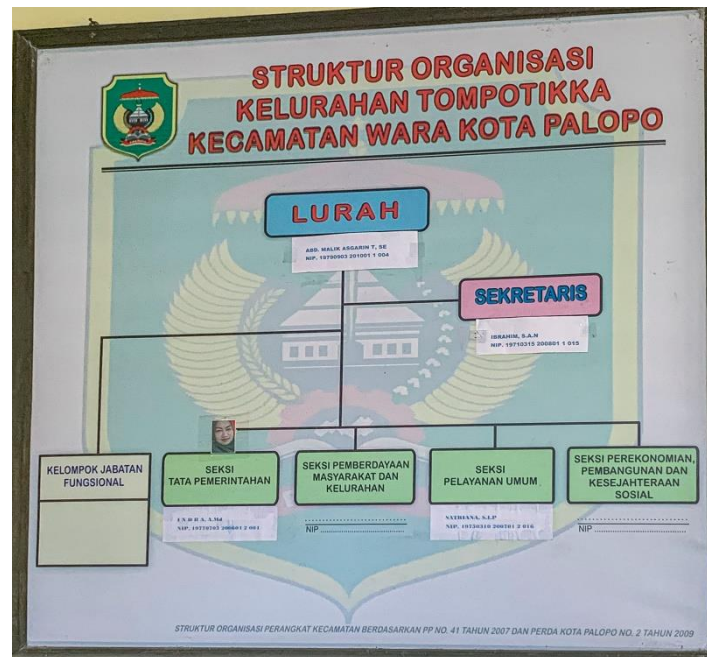
4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial dan keagamaan di Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo, sebagian besar dipengaruhi oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Suku yang paling dominan di kelurahan ini adalah suku Bugis. Kehadiran suku Bugis yang sangat dominan di Kelurahan Tompotikka mempengaruhi pelaksanaan pernikahan, yang umumnya mengikuti tradisi adat Bugis. Oleh karena itu,

⁷⁹ Dokumen profil di Kelurahan Tompotikka 2024

penelitian ini difokuskan pada tradisi pernikahan adat Bugis di Kelurahan Tompotikka.⁸⁰

5. Struktur Organisasi Kantor Lurah Tompotikka



Sumber data: Kantor Lurah Tompotikka 2024

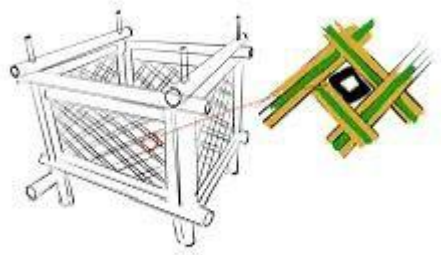
B. Hasil dan pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Simbolis *Sulapa' Eppa' Walasuji* dalam Prosesi Pernikahan Menurut Tradisi Adat Bugis di Kota Palopo

Pemahaman adalah pandangan atau pemahaman seseorang terhadap fenomena yang terjadi dalam kehidupan melalui pengindiran secara sadar untuk mengelola informasi yang menggunakan aspek kognisi, afeksi, dan kognasi. Pandangan masyarakat bugis pada umumnya, *walasuji* merupakan wadah yang

⁸⁰ Website Kelurahan Tompotikka,

berupa benda yang berbentuk empat persegi panjang, dindingnya berupa anyaman yang terbuat dari bilah bambu yang disusun menyerupai belah ketupat (*sulapa eppa*). *walasuji* sangat lumrah dijumpai dalam tiap-tiap acara pernikahan yang terdapat di kecamatan wara yang merupakan lokasi dari penelitian ini.



Walasuji adalah sebuah adat yang masih hidup di kalangan masyarakat Bugis, terutama di Sulawesi Selatan, dan diakui eksistensinya di tengah-tengah komunitas. Tradisi *walasuji* merupakan karya seni kerajinan tangan dari bambu dengan motif anyaman segiempat berbentuk ketupat, yang sering terlihat dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Adat ini dianggap sebagai warisan nenek moyang dan merupakan bagian dari doa orang tua kepada anak mereka yang hendak menikah. Hingga kini, *walasuji* tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Bugis.



Sulapa eppa walasuji secara etimologi diartikan sebagai segi empat belah ketupat. Dalam KBBI segi empat belah ketupat ini digambarkan sebagai bentuk bangunan datar bersegi empat yang sisinya berhadapan sejajar dan sama panjangnya atau berbentuk jajar genjang. *Walasuji* berbahan dasar bambu yang di mana bambu sendiri mempunyai filosofi mengenai pohon yang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari terkhusus pada masyarakat Bugis. Bambu sendiri bisa dijadikan sebagai pagar, tiang, jemuran, alat musik seperti suling bambu, bahkan sebagai rangka untuk atap rumah.

Adapun data informan yang akan dimasukkan peneliti terbagi atas beberapa tokoh di Kecamatan wara yang selanjutnya akan diberikan poin-poin berdasarkan pada status dari informan.

TABEL 4.2

No	Tokoh Masyarakat	Pandangan terhadap <i>Sulapa eppa walasuji</i>	Alasan atau Sebab	Ket.
1	Tokoh Adat	Elemen penciptaan manusia	Membentuk jajargenjang yang mewakili 4 unsur dasar elemen penciptaan manusia yaitu api, air, angin, dan tanah, selain itu <i>sulapa eppa</i> juga bermakna simbol sa dalam aksara lontara bugis yang bermakna seua atau tunggal	
2	Tokoh Agama	Tujuan maqasid Syariah	Berkaitan dengan menjaga putri bugis sesuai dengan salah satu tujuan maqasid syariah yaitu Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)	
3	Tokoh	Mewakili	Membentuk huruf Sa' dari huruf Sa ini muncul kata seua yang berarti tunggal atau esa. Yang	

	Pemerintah	eksistensi keesaan Allah SWT	dimaksudkan bahwa eksistensi kita dalam kosmos ini berada dalam satu totalitet dari keesaan yang maha kuasa meliputi segala-galanya.	
4	Tokoh Pemuda	Menjaga Kecantikan Seorang Perempuan	<i>Walasuji</i> adalah perlindungan, maka <i>walasuji</i> berfungsi menjaga daripada kesempurnaan ummat manusia, yaitu menjaga tentang keberanian, kebangsawanan, kekayaan, serta ketampanan dan kecantikan. <i>Walasuji</i> berfungsi untuk menjaga kecantikan seorang perempuan.	
5	Tokoh Perempuan	Ekstensi keesaan Allah SWT	<i>Sulapa eppa walasuji</i> dikenal sebagai buah dari kekayaan intelektualitas, keyakinan dan kebudayaan dari masyarakat Bugis. Simbol “Sa” dalam <i>Sulapa eppa walasuji</i> bermakna tunggal atau esa, makna ini merujuk pada Allah SWT yaitu satu tuhan.”	

Sumber data primer : Hasil wawancara tokoh masyarakat di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Data tabel 4.2 tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap *Sulapa eppa walasuji* menjelaskan :

a. Tokoh adat

Informan peneliti yaitu Andi Sulolipu Sulthani umur 45 tahun, pekerjaan Pedagang merupakan salah satu tokoh adat di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota. Palopo. Andi Sulolipu adalah salah satu tokoh adat yang terkemuka di Kelurahan Tompotikka. Dalam kesehariannya, ia dipercaya memegang peranan penting sebagai penjaga istana datu Luwu.

Andi Sulolipu Sulthani memaparkan makna *sulaa eppa walasuji* sebagai berikut.

“*Walasuji* itu mewakili makna daripada nilai-nilai ketauhidan atau keyakinan masyarakat jamann dulu (Riolo) di wilayah kedatuan luwu, dikatakan *Sulapa eppa walasuji* karena ia membentuk jajargenjang yang mewakili 4 unsur dasar elemen penciptaan manusia yaitu api, air, angin, dan tanah, selain itu *sulapa eppa* juga bermakna simbol sa dalam aksara lontara bugis yang bermakna *seua* atau tunggal”⁸¹

Dalam paparannya, Andi Sulolipu sultani, seorang tokoh adat di kecamatan Wara, menjelaskan bahwa konsep "*Walasuji*" mencerminkan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada masa lampau di wilayah Kedatuan Luwu. Konsep ini disebut sebagai "*Sulapa eppa walasuji*" karena membentuk jajargenjang yang melambangkan empat unsur dasar dalam penciptaan manusia, yakni api, air, angin, dan tanah. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa "*Sulapa Eppa*" memiliki makna simbolik dalam aksara lontara Bugis, yang bermakna "*seua*" atau tunggal.

Dengan demikian, dalam pemahaman tradisional masyarakat Bugis, *Sulapa eppa walasuji* tidak hanya merupakan simbol kosmologi yang menggambarkan hubungan antara manusia dan alam semesta, tetapi juga mengandung makna keagamaan dan spiritual yang mendalam, serta mewariskan nilai-nilai yang kaya akan warisan budaya mereka.

Tanggapan Andi Sulolipu Tentang Pentingnya *walasuji* :

“Dalam kepercayaan ta itu orang bugis, *Sulapa eppa walasuji* dipercaya sebagai pelindung. Jadi wajib setiap ada pernikahan ada juga *walasuji* sama *sulapa eppanya*. Kalau ditanya tentang seberapa pentingnya *walasuji*.

⁸¹ Andi Sulolipu Sulthani, Tokoh adat Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Wawancara, 29 Februari 2024.

Maka itu tadi saya jawab, *walasuji* itu penting karena di anggap seperti pagar pelindung”

Dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan bahwa keberadaan *walasuji* dalam pernikahan adat sangatlah penting karena ada kepercayaanya *walasuji* sebagai pagar pelindung dalam upacara pernikahan. Dengan adanya *walasuji* dipercaya suatu hajatan pernikahan dapat berjalan dengan baik.

b. Tokoh Agama

Informan Peneliti yaitu Zein, umur 33 Tahun salah satu tokoh agama di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo.

Memaparkan makna *Sulapa eppa walasuji* sebagai berikut :

” *Walasuji* ini merupakan satu simbolis tetapi memiliki filosofis yang dalam dan itu berkaitan dengan menjaga putri bugis sesuai dengan salah satu tujuan maqasid syariah yaitu Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs)”⁸²

Melalui kutipan wawancara tersebut, Zein menjelaskan bahwa dalam kepercayaan masyarakat Bugis, *walasuji* bukanlah sekadar sebuah simbolis, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam. Menurutnya, *walasuji* memiliki peran penting sebagai penjaga dalam pelaksanaan ritual adat di masyarakat Bugis. Dengan menjaga dan memelihara tradisi tersebut, mereka memperkuat keterikatan dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang tercermin dalam tujuan maqasid syariah, khususnya dalam memelihara jiwa (Hifz al-Nafs). Ini menegaskan bahwa dalam kehidupan beragama, aspek spiritual dan budaya seringkali saling terkait dan memperkaya satu sama lain, menciptakan keselarasan antara keyakinan dan tradisi lokal.

⁸² Zainal abidin, Tokoh agama Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Wawancara, 27 Januari 2024

Kesimpulannya, kutipan wawancara Zein menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan budaya dalam kehidupan beragama. Melalui pemeliharaan tradisi seperti *walasuji*, masyarakat Bugis tidak hanya memperkuat identitas budaya mereka, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan yang mengakar dalam kearifan lokal. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini mengilustrasikan bahwa kehidupan beragama tidak terpisah dari konteks budaya, melainkan saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain.

Adapun tanggapan Zein tentang pentingnya *Walasuji* yaitu :

“Menurut saya penting atau tidaknya sebuah *walasuji* dalam suatu pernikahan itu tergantung pada kemauan seseorang. Apabila seorang tuan rumah ingin menggunakan *walasuji* maka boleh-boleh saja selama keyakinan masyarakat terhadap *walasuji* tidak berubah dan tetap berpegang teguh ada nilai-nilai ajaran agama islam”

Menurut Zein, penting atau tidaknya *walasuji* dalam suatu pernikahan sangat bergantung pada kemauan individu yang terlibat. Ia menilai bahwa jika seorang tuan rumah memilih untuk menggunakan *walasuji* dalam pernikahan, hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak mengubah keyakinan masyarakat terhadap *walasuji*. Selain itu penggunaan *walasuji* harus tetap sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama islam. Dengan kata lain, *walasuji* bisa dianggap penting atau tidak sesuai dengan pilihan pribadi, tetapi harus selalu menghormati dan menjaga prinsip-prinsip dan keyakinan masyarakat setempat.

c. Tokoh Pemerintah

Informan Peneliti yaitu Andi Adnan umur 50 tahun salah seorang Tokoh Pemerintah di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Memaparkan makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* sebagai berikut :

“*Walasuji* itu terbuat dari bambu yang bermakna batas suci, yang disilangkan membentuk huruf Sa’ dari huruf Sa ini muncul kata *seua* yang berarti tunggal atau *esa*. Yang dimaksudkan bahwa eksistensi kita dalam kosmos ini berada dalam satu totalitet dari keesaan yang maha kuasa meliputi segala-galanya”⁸³

Menurut Andi Adnan salah satu tokoh pemerintah Kota Palopo, menggambarkan makna dan simbolisme dari "*walasuji*," yang secara harfiah terbuat dari bambu. Bambu dalam konteks ini melambangkan batas suci atau batas yang bersifat sakral. Ketika bambu disusun dan disilangkan, membentuk huruf "Sa", yang kemudian menghasilkan kata "*seua*" yang berarti tunggal atau *esa*.

Ini mencerminkan konsep bahwa kita sebagai manusia eksis dalam kosmos yang merupakan keseluruhan dari keesaan yang maha kuasa, yang merangkul segala sesuatu dalam satu totalitas yang tak terpisahkan. Dengan demikian, pesan di balik kalimat ini adalah refleksi tentang hubungan kita dengan alam semesta dan eksistensi kita sebagai bagian integral dari kekuatan yang mengatur segalanya

Tanggapan tentang pentingnya *walasuji* :

“*Walasuji* ini suatu kebudayaan yang perlu dilestarikan tuhan, karena di dalamnya mengajarkan tentang keesaan Allah SWT.”

Dalam penjelasan tersebut, Andi Adnan sebagai tokoh pemerintah menyoroti pentingnya *walasuji* sebagai sebuah kebudayaan didalamnya mengajarkan tentang keesaan Allah SWT. Oleh karena itu, *Walasuji* perlu dilestarikan.

⁸³ Andi Adnan, Tokoh Pemerintah Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, Wawancara 26 Januari 2024

d. Tokoh pemuda

Informan peneliti yaitu Sonne umur 28 tahun, salah satu pemuda di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo

Adapun tanggapan mengenai makna *Sulapa eppa walasuji* adalah sebagai berikut :

”*Walasuji* adalah perlindungan, maka *walasuji* berfungsi menjaga daripada kesempurnaan ummat manusia, yaitu menjaga tentang keberanian, kebangsawanan, kekayaan, serta ketampanan dan kecantikan. *Walasuji* berfungsi untuk menjaga kecantikan seorang perempuan. *Sulapa eppa* bermakna 4 unsur dalam diri manusia, yaitu air, api, angin, tanah”⁸⁴

Menurut Sonne, *walasuji* memiliki makna filosofis atau metaforis, terkait dengan konsep-konsep tradisional atau kepercayaan tertentu. "*Walasuji* adalah perlindungan, maka *walasuji* berfungsi menjaga daripada kesempurnaan ummat manusia,". "*Walasuji*" di sini merujuk pada konsep atau entitas yang memberikan perlindungan atau menjaga keselamatan. Ini bisa berarti bahwa keberadaan atau peran "*walasuji*" ini adalah untuk menjaga kesempurnaan atau kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. yaitu menjaga tentang keberanian, kebangsawanan, kekayaan, serta ketampanan dan kecantikan.""*Walasuji*" disebutkan berfungsi untuk menjaga beberapa nilai atau aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti keberanian, kebangsawanan, kekayaan, serta ketampanan dan kecantikan. Ini menunjukkan bahwa "*walasuji*" memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai ini.

Walasuji berfungsi untuk menjaga kecantikan seorang perempuan." Secara spesifik, "*walasuji*" diyakini menjaga atau memelihara kecantikan fisik seorang

⁸⁴ Sonne Pasulle, Tokoh Pemuda Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Wawancara, 23 Januari 2024

perempuan. "*Sulapa eppa* bermakna 4 unsur dalam diri manusia, yaitu air, api, angin, tanah." ini mengacu pada konsep empat unsur alam (air, api, angin, tanah) yang secara tradisional diyakini sebagai bagian integral dari keberadaan atau eksistensi manusia.

Tanggapan Sonne mengenai pentingnya *Walasuji*:

"Saya rasa *walasuji* itu hanya sebagai instrumen adat yang berkembang di masyarakat. Menurut saya dalam acara pernikahan *walasuji* tidak bisa sepenuhnya digunakan dalam upacara pernikahan adat. Mengingat jaman sekarang sudah terjadi akulturasi budaya. Dan mungkin saja menurut sebagian orang lebih praktis untuk tidak menggunakan *walasuji*. Jadi bisa saya simpulkan bahwa *walasuji* boleh ada tetapi tidak wajib untuk digunakan disetiap pernikahan adat"

Sonne menyatakan bahwa *walasuji* dianggap sebagai alat adat yang berkembang di masyarakat, tetapi tidak selalu harus digunakan dalam setiap upacara pernikahan adat. Ia juga berpendapat bahwa dalam konteks pernikahan saat ini, yang telah mengalami akulturasi budaya, mungkin lebih praktis untuk tidak menggunakan *walasuji*. Oleh karena itu, *walasuji* boleh ada, namun penggunaannya tidak wajib dalam setiap pernikahan adat. Dengan kata lain, *walasuji* merupakan elemen adat yang opsional dan fleksibel, tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing.

e. Tokoh perempuan

Informan Peneliti yaitu Opu Sunra umur 45 tahun, salah seorang tokoh perempuan di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Memaparkan makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* sebagai berikut :

"*Sulapa eppa walasuji* sebagai simbol yang digambarkan melalui garis-garis yang saling berhubungan dengan empat titik yang berbentuk segi empat belah ketupat. *Sulapa eppa walasuji* juga merupakan bentuk dasar dari Aksara Lontara yaitu huruf "sa" yang berbentuk belah ketupat dengan empat sisi yang membuat *Sulapa eppa walasuji* dikenal sebagai buah dari kekayaan

intelektualitas, keyakinan dan kebudayaan dari masyarakat Bugis⁸⁵

Pernyataan tersebut menggambarkan simbol *Sulapa eppa walasuji* dari perspektif kebudayaan masyarakat Bugis, terutama dalam konteks Aksara Lontara. *Sulapa eppa walasuji* Ini adalah sebuah simbol yang digambarkan sebagai garis-garis yang saling berhubungan dengan empat titik yang membentuk segi empat belah ketupat. Simbol ini memiliki makna yang dalam dalam budaya Bugis. Aksara Lontar Simbol *Sulapa eppa walasuji* merupakan bentuk dasar dari huruf "sa" dalam Aksara Lontara, sistem penulisan tradisional yang digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar. Simbol *Sulapa eppa walasuji* dianggap sebagai "buah dari kekayaan intelektualitas, keyakinan, dan kebudayaan" dari masyarakat Bugis. Ini menunjukkan bahwa simbol ini tidak hanya sebagai karakter tulisan, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis, intelektual, dan spiritual yang dalam bagi masyarakat Bugis. Tanggapan tentang pentingnya *walasuji*:

“*Walasuji* itu budaya kita orang bugis, jadi menurut saya itu wajib digunakan kalau ada acara pernikahan. Itulah yang menjadi pembeda kita dengan suku-suku lainnya.”

Jadi, dalam konteks ini, Tokoh Perempuan menjelaskan pentingnya *walasuji* sebagai bagian dari warisan budaya dan intelektualitas yang kaya dari masyarakat Bugis, serta nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat.

Beberapa Tokoh masyarakat yang telah di wawancarai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* menurut

⁸⁵ Opu Sunra, Tokoh Perempuan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Wawancara 24 Januari 2024

pemahaman masyarakat Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo melambangkan batas suci atau batas yang bersifat sakral. Dipercaya sebagai pelindung bagi pengantin ketika melangsungkan pernikahan. Bambu disusun dan disilangkan, membentuk huruf "Sa", yang kemudian menghasilkan kata "seua" yang berarti tunggal atau esa. Ini mencerminkan konsep bahwa kita sebagai manusia eksis dalam kosmos yang merupakan keseluruhan dari keesaan yang maha kuasa. Simbol segiempat sulapa eppa juga dipercaya bermakna unsur dasar elemen penciptaan manusia yaitu api, air, angin, dan tanah

2. Pandangan Hukum Islam terhadap *Sulapa eppa walasuji* dalam prosesi perkawinan menurut tradisi adat Bugis di Kota Palopo

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman etnik, suku, dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Tiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan budaya lokalnya sendiri⁸⁶. Warisan budaya ini merupakan kekayaan yang harus dijaga dengan baik, karena merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama dan menjadikannya pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, namun demikian, keragaman agama diakui dan dihormati dalam masyarakat.

Keragaman etnik, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia menjadi latar belakang yang mempengaruhi fenomena perkawinan dalam agama Islam. Praktik perkawinan ini dipengaruhi oleh berbagai tradisi lokal, salah satunya adalah

⁸⁶ Alfian, Magdalia. Potensi kearifan lokal dalam pembentukan jati diri dan karakter bangsa. *Prosiding the*, 2013, 5.

tradisi *walasuji* yang dijalankan oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Upacara *walasuji* dalam pernikahan merupakan bagian dari warisan budaya yang diturunkan secara turun-temurun, terutama oleh masyarakat suku Bugis dan To luwu, khususnya di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Peraturan dan persyaratan mengenai perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keberadaan calon pengantin, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul. Selain itu, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.⁸⁷

Sulapa eppa sendiri merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bangsa Luwu dalam melaksanakan pernikahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tradisi ini berupa anyaman bambu berbentuk segiempat belah ketupat yang biasanya terdapat di depan pintu rumah calon pengantin. Sebagai sebuah kebudayaan yang tumbuh di masyarakat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam tentang hal tersebut. Untuk itu, berikut dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai pandangan hukum islam terhadap Makna *Sulapa eppa walasuji*.

⁸⁷ Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1.1 (2017): 110-124.

TABEL 4.3

No	Simbolis <i>Sulapa eppa walasuji</i>	Pandangan Hukum Islam	Dasar
1	Elemen Penciptaan Manusia yaitu air, api, tanah, dan angin.	Dalam pandangan hukum islam elemen-elemen ini juga memiliki relevansi. Penciptaan manusia dihubungkan dengan beberapa elemen namun dengan penekanan yang berbeda. Menurut Al-Quran, Manusia diciptakan dari “setetes air” (Q.s Al-insan :2) dan juga dari “tanah” (Q.s Al-Hijr: 26). Elemen api dan angin tidak disebutkan secara eksplisit dalam konteks penciptaan manusia, tetapi keduanya diakui dalam islam sebagai bagian dari ciptaan Allah SWT yang memiliki fungsi dan peran dalam kosmos. Api misalnya adalah elemen yang digunakan untuk banyak tujuan, seperti dalam kisah nabi ibrahim	Q.S Al- Insan :2 Q.S Al- Hijr : 26 Q.S Ar-Rum : 48

		yang selamat dari api yang membakar menunjukkan kekuasaan Allah SWT atas elemen-elemen tersebut. Angin juga disebutkan dalam al-quran sebagai tanda kekuasaan Allah SWT dan merupakan salah satu cara Allah SWT memberikan rahmat dan kehidupan kepada Mahluk-Nya (Q. s Ar-Rum 48).	
2	Berbentuk Aksara lontara huruf “SA” yang bermakna tunggal atau esa.	Dalam hukum Islam, prinsip tauhid adalah pokok ajaran yang menekankan keesaan Allah. Jadi, meskipun <i>Sulapa eppa walasuji</i> berasal dari tradisi budaya bugis, konsep keesaan yang di wakili oleh huruf “Sa” mencerminkan nilai-nilai yang juga terdapat ajaran Islam. Konsep ini adalah fondasi dari keimanan islam dan menciptakan keselarasan antara ajaran agama dan simbol-	Q.S Al-Ikhlās (112:1-4) Q.S Al-Baqarah (2:163)

		simbol budaya yang menekankan kesatuan dan keesaan.	
--	--	---	--

Sumber : Data Primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya konteks *sulapa eppa walsuji* tidak bertentangan dengan syariat islam. Tradisi ini tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran. Juga, tradisi tidak harus dihapuskan hanya karena tidak ada dalam praktik pada zaman Nabi, sehingga dianggap sebagai bid'ah dan bertentangan dengan Islam. Tradisi seharusnya dipandang sebagai ekspresi seni, ungkapan kegembiraan, dan sarana komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai seni yang tinggi terlihat dalam pelaksanaan tradisi *walasuji*, khususnya dalam bentuk anyaman bambu seperti belah ketupat, yang membawa keindahan estetika. Keberadaan *walasuji* sebagai hiasan dalam dekorasi perkawinan juga menambah kesan sakral dalam acara tersebut. Pelaksanaan tradisi ini juga merupakan simbol kegembiraan dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan seperti nikmat kesehatan dan kecukupan rezeki yang telah allah berikan.

Dasar dari hukum Islam adalah wahyu yang dianggap memiliki validasi yang abadi.⁸⁸ Islam menghormati warisan budaya dan tradisi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agamanya. Agama ini memperbolehkan praktik budaya selama sesuai dengan ajaran Islam. Keberagaman budaya di Indonesia diterima dalam Islam, yang dipegang oleh para penganutnya sebagai

⁸⁸ Arif, Firman Muhammad. *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*. Deepublish, 2018.h 43

keyakinan yang mengatur kehidupan mereka. Ulama, dalam prinsip-prinsip fiqh, menyatakan bahwa adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar hukum untuk kelompok tertentu, sesuai dengan kaidah yang ditemukan dalam kitab Mawadi'ul Awaliyah. Menurut Abdul Hamid Hakim dalam kaidah , *al-adatu muhkkamatun* (محكمة العادة), yang berarti bahwa adat atau tradisi yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum. Artinya, adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi komunitas tersebut.

Di antara empat Mazhab, terdapat kesepakatan bahwa *'urf* atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum. Misalnya, Imam Malik seringkali mengeluarkan fatwa berdasarkan praktik-praktik yang ada di Madinah. Imam Hanafi juga mengikuti tradisi guru-gurunya meskipun ada perbedaan *'urf* di antara mereka. Sementara itu, Imam Syafi'i, setelah pindah ke Mesir, mengubah beberapa fatwa yang sebelumnya dikeluarkan di Irak akibat perbedaan adat, yang kemudian membentuk mazhab qadim dan mazhab jaded dalam Mazhab Syafi'i. Begitu pula dengan Imam Hanafi dan Hambali, yang dalam putusan hukumnya mempertimbangkan kondisi dan situasi yang memengaruhinya.

Dalam ilmu ushul fiqh, konsep yang mengakui adat sebagai dasar hukum adalah *'urf*. *'Urf* sendiri merujuk pada kebiasaan yang diterima oleh ahli ijtihad maupun masyarakat umum, baik berupa perkataan maupun tindakan. Beberapa ayat dalam al-Quran juga memberikan indikasi bahwa *'urf* bisa menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum.⁸⁹

⁸⁹ Adigara, Angga, and M. Lathoif Ghazali. "Analisis Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002

Ada dua jenis 'Urf: 'Urf yang *sahih* dan 'Urf yang *fasid*. 'Urf yang *sahih* adalah yang umum dikenal oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, yang tidak membolehkan apa yang diharamkan atau menghapuskan kewajiban. Sementara 'Urf yang *fasid* adalah tradisi yang mungkin umum tetapi bertentangan dengan syariat, memperbolehkan yang diharamkan atau menghapuskan yang wajib⁹⁰.

Kebiasaan atau adat dapat digunakan sebagai landasan pertimbangan dalam penetapan hukum. Prinsip lainnya adalah menetapkan hukum berdasarkan 'Urf, sama seperti menetapkan hukum berdasarkan nash. Dengan menggunakan prinsip ini, hukum Islam bisa disesuaikan dan diterapkan sesuai dengan tradisi adat yang telah ada.

Beberapa persyaratan suatu adat bisa di jadikan sumber hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an atau al-Sunnah.
2. Tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberikan kesempitan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
4. Tidak berlaku didalam masalah ibadah mahdlah atau ibadah dalam suatu perbuatan yang sudah ditentukan oleh syarat dan rukun yang secara umum

Tentang Potongan Pelunasan Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Dalam Perspektif Al-URF." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3433-3444.

⁹⁰ Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1.2 (2019): 155-176.

tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah *badaniah*.⁹¹

Tradisi *Sulapa eppa walasuji* dalam pernikahan adat Bugis. Dalam Islam, adat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bagian dari hukum Islam jika termasuk dalam kategori '*urf shahih*', yaitu tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menghalalkan yang diharamkan atau menghapus kewajiban yang telah ditetapkan. *Sulapa eppa walasuji* sebagai simbol keseimbangan alam dan kehidupan, yang menggambarkan unsur penciptaan manusia seperti air, tanah, angin, dan api, memiliki keterkaitan dengan konsep penciptaan dalam Al-Qur'an. Selain itu, bentuknya yang menyerupai aksara lontara Bugis dengan huruf "Sa", yang berarti tunggal atau esa, sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam yang menekankan keesaan Allah SWT.

Dalam hukum Islam di Indonesia, adat seperti ini tetap dapat dilestarikan selama tidak melanggar prinsip dasar syariat. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan rukun dan syarat sah perkawinan, maka keberadaannya dapat diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat Muslim. Dengan demikian, *Sulapa eppa walasuji* tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan religius masyarakat Bugis asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

⁹¹ A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA. *Ushul Fiqhi, Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pera, 2000), 187.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa Tokoh masyarakat yang telah di wawancarai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa makna simbolis *Sulapa eppa walasuji* menurut pemahaman masyarakat Kelurahan Tompotikka, Kecamatan wara Kota Palopo melambangkan batas suci atau batas yang bersifat sakral. Bambu disusun dan disilangkan, membentuk huruf "Sa", yang kemudian menghasilkan kata "seua" yang berarti tunggal atau esa. Ini mencerminkan konsep bahwa kita sebagai manusia eksis dalam kosmos yang merupakan keseluruhan dari keesaan yang maha kuasa. Simbol segiempat sulapa eppa juga dipercaya bermakna unsur dasar elemen penciptaan manusia yaitu api, air, angin, dan tanah.
2. Pada dasarnya konteks *sulapa eppa walsuji* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi seharusnya dipandang sebagai ekspresi seni, ungkapan kegembiraan, dan sarana komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nilai seni yang tinggi terlihat dalam pelaksanaan tradisi *walasuji*, khususnya dalam bentuk anyaman bambu seperti belah ketupat, yang membawa keindahan estetika. Keberadaan *walasuji* sebagai hiasan dalam dekorasi perkawinan juga menambah kesan sakral dalam acara tersebut. Pelaksanaan tradisi ini juga merupakan Makna kegembiraan dan kesyukuran atas segala nikmat yang telah Allah SWT berikan seperti nikmat kesehatan dan kecukupan rezeki yang telah allah berikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk penelitian ini juga kepada peneliti lain mengenai simbolis *Sulapa eppa walasuji* antara lain, yaitu sebagai berikut :

1. Tokoh adat atau orang yang memiliki wewenang dalam mengatur pernikahan tidak hanya menetapkan persyaratan praktis, tetapi juga menjelaskan makna filosofi dari tradisi tersebut, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan tradisi ini.

2. Generasi muda diharap mampu mempertahankan tradisi-tradisi yang merupakan suatu kekayaan adat. Kearifan lokal seperti *walasuji* patut untuk dilestarikan dalam di dalamnya tidak bertentangan dengan islam serta mengajarkan ketauhidan kepada tuhan yang maha esa.

C. Implikasi

Diharapkan penelitian mengenai simbolisme *Sulapa eppa walasuji* dapat memperluas pengetahuan generasi muda di Kecamatan Wara tentang warisan leluhur kita di masa lalu. Hal ini sangat penting untuk mendukung pelestarian tradisi yang ada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Walasuji dalam Acara Pernikahan Di Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai*, (UIN Alauddin2022).
- Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Agustianto A, *Makna Simbol dalam Kebudayaan Manusia*, Vol., 8, No. 1 tahun 2011, *Jurnal Ilmu Budaya*, 2011
- Anis Khaerunnisa dan Restu Lanjari, *Persepsi Masyarakat terhadap Tari Soreng di Desa Lemahireng Bawen Kabupaten Semarang*, *JURNAL SENI TARI* 5 (1) 2016, 3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017)
- Assaad, A. Sukmawati, Fauziah Zainuddin, and Baso Hasyim. "Realitas Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu." *Palita: Journal of Social Religion Research* 6.1 (2021)
- Aswawi, *Langkanae Kedatuan Luwu*, (Cet.II; Palopo; Dewantara Press, 2021)
- Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),
- Dr. Notonagoro, *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*, (Jakarta Selatan; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).
- Elok Istiqomah, *Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kampung Gaya Baru 5 Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Tentang Sistem Bunga Dan Bagi Hasil*, (Lampung; IAIN Metro), 2019
- Firman Saleh, "Simbol Wala Suji dalam Pesta Adat Perkawinan Masyarakat Adat Bugis di Sulawesi Selatan" *Jurnal Cordova Journal* vol.9, no.2 (2019)
- Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2007), 146-147; Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, *Studi Islam, Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Fitriani N, *Rekontruksi Penggunaan Aksara Lontara Bahasa Bugis Dusun Ballewe Desa Binuang Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*, (Makassar; UMI Makassar, 2017)
- Inaya, *Filosofi Walasuji dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*, IAIN Palopo,2021.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet, II; Yogyakarta; Lintang Rasi Aksara Books), 2017

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, 7
Nasution, *Metode Research, penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Nangi, Jumadil. *Sistem Aplikasi Kamus Penerjemah Bahasa Indonesia-Lontara Bugis Dengan Menggunakan Metode Binary Search Dan Parsing Tree*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2013

M. Asar Said Mahbud, "Hurupu ' Sulapa Eppa', Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal", *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* Vol. III No. 1 Mei 2008, 001-110,

Rusmawati, Skripsi : *Makna Simbol dalam Acara Messawe Sayyang Pattu'du pada Khatam* di akses pada 31 Oktober 2023

S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), hlm

Sitti Aisyah, *Filosofi Sulapa eppa walasuji Dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes*, (Makassar; UIN Alauddin Makassar, 2022), 2

Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqlal: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132.

Tafsirweb, Surah Adz-Dzariyaat ayat 49, <https://tafsirweb.com/9945-surat-az-zariyat-ayat-49.html> , di akses pada 11 Desember 2023 pukul 22.33

Wihanry, Indra, and Phie Chyan. "Perancangan aplikasi pembelajaran aksara Lontara dengan metode game based learning." *TEMATIKA: Jurnal Penelitian Teknik Informatika dan Sistem Informasi* (2015)



RIWAYAT HIDUP

Nama Muh. Ibnu Hamsyi S, lahir di Palopo, pada tanggal 26 Mei 2000, Penulis lahir dari pasangan Saharuddin Ali S.Ag dan Herlina S.HI, merupakan anak keempat dari delapan bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu Alummni SDN 48 Andi Patiware pada tahun 2013. Kemudian alumni Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Wasilah Lemo pada tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan Kembali ke jenjang Madrasah Aliyah (MA) Al-Wasilah Lemo dan selesai pada tahun 2019. Setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mengambil program study Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang sekarang telah berada pada tahap penyelesaian studi.

PEDOMAN WAWANCARA
MAKNA *SULAPA' EPPA' WALASUJI* DALAM PERNIKAHAN
ADAT BUGIS DI KELURAHAN TOMPOTIKKA KECAMATAN WARA
KOTA PALOPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Tokoh Agama

Data diri informan

Nama : Zainal abidin

Alamat : -

Instansi : -

Jabatan : -

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi *Sulapa eppa walasuji* dalam pernikahan adat Bugis?
2. Apakah *Sulapa eppa walasuji* memiliki kaitan dengan konsep syariah Islam, seperti maqashid syariah?
3. Adakah unsur tradisi ini yang perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam?
4. Bagaimana peran tokoh agama dalam menyelaraskan tradisi ini dengan ajaran agama?
5. Apakah ada tantangan dalam menyosialisasikan pandangan Islam terkait tradisi ini kepada masyarakat?

B. Tokoh Adat

Data diri informan

Nama : Andi Sulo lipu

Alamat : Tompotikka

Instansi : -

Jabatan : -

Daftar Pertanyaan

1. Apa makna filosofis dari *Sulapa eppa walasuji* dalam tradisi pernikahan adat Bugis?
2. Bagaimana proses pembuatan *Sulapa eppa walasuji* dan siapa yang biasanya membuatnya?
3. Apakah makna *Sulapa eppa walasuji* mengalami perubahan makna seiring waktu?
4. Apa peran tokoh adat dalam menjaga kelestarian simbol Sulapa Eppa *Walasuji*?
5. Bagaimana generasi muda saat ini memahami dan melestarikan tradisi *Sulapa eppa walasuji*?

C. Tokoh Pemerintah

Data diri informan

Nama : Andi Adnan

Alamat : -

Instansi : Dinas Perpustakaan Kota Palopo

Jabatan : Sekretaris

Daftar Pertanyaan

1. Apa langkah pemerintah setempat dalam mendukung pelestarian tradisi

Sulapa eppa walasuji?

2. Apakah tradisi ini memiliki pengaruh dalam pembangunan pariwisata budaya di Palopo?

3. Bagaimana cara pemerintah melibatkan komunitas lokal untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini?

4. Apakah ada regulasi atau kebijakan yang mendukung pelestarian budaya Bugis, termasuk *Sulapa eppa walasuji*?

5. Bagaimana pemerintah mempromosikan tradisi ini kepada generasi muda?

D. Tokoh Perempuan

Data diri informan

Nama : Opu Sundra

Alamat : -

Instansi : Kantor Camat Wara

Jabatan : Staf

Daftar Pertanyaan

1. Apa peran perempuan dalam pelaksanaan tradisi *Sulapa eppa walasuji*?
2. Bagaimana perempuan Bugis melihat filosofi *Sulapa eppa walasuji* dalam kehidupan sehari-hari?
3. Apakah tradisi ini memberi pengaruh pada kedudukan perempuan dalam budaya Bugis?
4. Bagaimana perasaan Anda melihat tradisi ini tetap dipertahankan dalam era modern?
5. Apa harapan Anda terhadap generasi perempuan muda dalam melestarikan tradisi ini?

E. Tokoh Pemuda

Data diri informan

Nama : Sonne Pasulle

Alamat : Tompotikka

Instansi : -

Jabatan : -

Daftar Pertanyaan

1. Apa makna *Sulapa eppa walasuji* bagi Anda sebagai generasi muda?
2. Bagaimana cara Anda dan rekan-rekan muda melibatkan diri dalam melestarikan tradisi ini?
3. Apakah *Sulapa eppa walasuji* masih relevan bagi generasi muda Bugis saat ini?
4. Bagaimana teknologi dan media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan tradisi ini?
5. Apa harapan Anda terhadap tokoh adat dan pemerintah dalam mendukung pelestarian tradisi ini?